

**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN PASAL 13
QANUN NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM
(Studi Kasus Terhadap Busana Pegawai PT Indomaret di Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KHAIDIR

NIM. 140104079

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN PASAL 13
QANUN NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM
(Studi Kasus Terhadap Busana Pegawai PT Indomaret di Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

KHAIDIR
NIM. 140104079
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

9/7-19.

Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA
NIP: 195301121982031008

Pembimbing II,

Bustaman Usman, SHI., MA
NIDN 2110057802

**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN PASAL 13
QANUN NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM
(Studi Kasus Terhadap Busana Pegawai PT Indomaret di Banda Aceh)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/ Tanggal: Selasa, 16 Mei 2019 M
21 Sya'ban 1440 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA
NIP: 195301121982031008

Sekretaris,



Bustanami Usman, MA
NIDN: 1110057802

Penguji I,



Drs. H. Burhanuddin A. Gani, MA
NIP: 195712311985121001

Penguji II,



Badri, S.Hi., MH
NIP: 197806142014111002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khaidir
NIM : 140104079
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Mei 2019
Yang Menyatakan

TERAI
MPEL
BDAFF822563301
000
RUPIAH
(Khaidir)

ABSTRAK

Nama : Khaidir
NIM : 140104079
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : **Peran Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Studi Kasus Terhadap Busana Pegawai PT Indomaret di Banda Aceh)**
Tanggal Sidang : 16 Mei 2019 M/ 21 Sya'ban 1440 H
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA
Pembimbing II : Bustamam Usman, MA
Kata Kunci : *Wilayahul Hisbah, Busana Islami, Pegawai PT Indomaret*

Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh secara *kaffah* merupakan salah satu amanah Undang-Undang dan kekhususan yang diberikan oleh Pemerintah pusat untuk Aceh. Dalam pengimplementasian Syariat Islam di kota Banda Aceh, berdasarkan ketentuan Pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam yang mengatur kewajiban bagi setiap muslim untuk berbusana Islami belum terealisasi secara maksimal, salah satunya terhadap busana yang digunakan oleh pegawai PT Indomaret. Realisasi penerapan Syariat Islam di bidang Syi'ar terhadap standar busana Islami yang di terapkan oleh PT Indomaret menjadi tugas dan tanggungjawab Wilayahul Hisbah. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan kepustakaan (*Libary Research*) dan lapangan (*Field Research*). Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi ke gerai PT Indomaret wawancara langsung serta studi dokumentasi. Hasil penelitian penulis di lapangan, menyimpulkan bahwa peranan Wilayahul Hisbah dalam melakukan penegakan Pasal 13 Qanun Nomor 11 tahun 2002 terhadap standar busana yang di gunakan oleh pegawai PT Indomaret belum berjalan maksimal. hal ini disebabkan PT Indomaret belum menerapkan standar busana Islami sebagaimana yang telah di atur berdasarkan ketentuan Qanun. kemudian Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam dan PT Indomaret dapat mengkaji dan membahas kembali mengenai standar busana dan model yang sesuai dengan standar Islami, untuk dapat digunakan oleh pegawai PT Indomaret dalam menjalankan aktifitasnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله واصحابه ومن ولاة، اما بعد:

Puji dan syukur atas rahmat Allah SWT. yang mana dengan kudrah dan iradah-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “*Peran Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Studi Kasus Terhadap Busana Pegawai PT Indomaret di Banda Aceh)*”. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan arahan dari Bapak Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA selaku pembimbing I, Bapak Bustamam Usman, S.H.I, MA selaku pembimbing II dan Bapak Dr. Nurdin Bakri, M.Ag, selaku penasehat akademik, serta pihak-pihak yang berkompeten lainnya baik akademik maupun non akademik. Atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis, semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin *Yarabbal 'Alamin*.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis sangat terbuka menerima kritik dan saran dari semua pihak demi untuk kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk peneliti sendiri maupun untuk pihak lain dan untuk dijadikan referensi bagi para pihak yang diberikan wewenang untuk mengembangkan Qanun Syariat Islam.

Banda Aceh, 15 Maret 2019
Penulis,

Khaidir

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA sebagai Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
2. Bustamam Usman, S.H.I, MA sebagai Pembimbing Kedua, yang juga telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Pihak Dekanan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Muhammad Siddiq, MH., Ph.D (Dekan) Dr. Jabbar Sabil, M.A, (Wakil Dekan I), Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si (Wakil Dekan II) dan Saifuddin Sa'dan, S.Ag, M.Ag. (Wakil Dekan III).
4. Syuhada, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Zaiyad Zubaidi, MA selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum
6. Bapak/ Ibu Dosen dan Staf pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak berkontribusi memberikan ilmu pengetahuan, wawasan berfikir serta pengalaman kepada penulis.
7. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag selaku Penasehat Akademik.
8. Badri, S.Hi, MH selaku Ketua Pusat Klinik Hukum dan dosen pada Fakultas Syari'ah dan Hukum.
9. Sahabat yang selalu menyemangati saya, Wilisa Umami, S.IP, Agus Mawardi, Munandar Saimi, Siti Nova Hardiani, S.H, Rini Santia, S.H, Murshal Subhi, Mutawalliannur, Fauzul Hilal Suardi, Heri Gusmadi, Agus

Junaidi, Misrahul Jannah, S.H, Raza Jauhari, S.H, M. Fakhrul Mahdi, S.H, Irfan Hakiki, Mujir Afani, Hendra Rahmat, Yonas Efendi, S.H, Ramadhan, S.H, T. Khumaidi dan sahabat saya yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

10. Rekan-rekan seangkatan, HIMAPI 2014, khususnya kepada Unit 02 Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Keluarga Besar HMI Komisariat Syari'ah dan Hukum beserta Fokusgampi Banda Aceh yang selalu mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusinya membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sangat istimewa dan mendalam kepada orang tua tercinta, Ayahanda Usman dan Ibunda Rohani serta Abang saya yang tercinta yaitu Sabuddin, Samsuar, M.Jamil, S.Pd, M. Ali, S.Pd.I juga kakak saya Radhiah, S.Pd.I serta adik saya Raudzatul Muna yang turut memberikan dorongan, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pada Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Yang terakhir tidak dapat saya sebut satu persatu mereka yang telah menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan program studi saya, dan semoga kita tetap selalu kompak dan saling menyayangi. Amin.

Banda Aceh, 15 Maret 2019
Penulis,

Khaidir

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	س	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ص	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِيَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِوَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaiifa* هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِيَ	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِيَ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ِوَ	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال	: qāla
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يقول	: yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال	: raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl
المدينة المنورة	: al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah
طلحة	: ṭalḥah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Bimbingan	61
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian.....	62
Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kesbangpol Kota Banda Aceh.....	63
Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Penelitian (DPM-PTSP)	65
Lampiran 5 : Surat Keterangan Selesai Penelitian (Wilayatul Hisbah)	66
Lampiran 6 : Surat Keterangan Selesai Penelitian (Dinas Syariat Islam).....	67
Lampiran 7 : Daftar wawancara dengan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.....	68
Lampiran 8 : Daftar wawancara dengan pimpinan PT Indomaret Kota Banda Aceh.....	69
Lampiran 9 : Gambar penelitian dan Wawancara	70
Lampiran 10 : Gambar Cara Berpakaian Menurut al-Quran dan Hadist	72



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB DUA LANDASAN TEORITIS PENERAPAN SYARIAT	
ISLAM DI KOTA BANDA ACEH.....	13
A. Landasan Penyusunan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Aceh	13
B. Isi Qanun Nomor 11 Tahun 2002.....	17
C. Ketentuan Berbusana Dalam Fiqh.....	27
D. Tugas Dan Wewenang Wilayahul Hisbah Dalam Mengawasi Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh	34
BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum PT Indomaret di Kota Banda Aceh ...	42
1. Profil PT Indomaret di Kota Banda Aceh	42
B. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian	47
1. Implementasi Pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Terhadap Busana Pegawai PT Indomaret di Kota Banda Aceh.....	47
2. Faktor Penghambat Implementasi Pasal 13Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Terhadap Busana Pegawai PT Indomaret di Kota Banda Aceh.....	50
3. Pengaruh Penerapan Pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Terhadap Pegawai PT Indomaret	52

BAB EMPAT PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran-Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal manusia di kenal sebagai makhluk sosial yang paling mulia, dari pada makhluk-mahluk yang lain. Oleh karena itu secara rinci yang berkembang di masyarakat pada umumnya bahwa, busana adalah salah satu yang membedakan manusia dari pada lainnya, lebih-lebih busana berfungsi sebagai penutup aurat dari pada sebagai pernyataan lambang status seorang dalam masyarakat. Busana bagi seorang muslimah merupakan cerminan kepribadian, status dalam strata sosial, kebutuhan estetika, selera dan segudang kebutuhan lainnya yang sifatnya manusiawi.

Aceh merupakan wilayah paling barat dari Indonesia yang sudah memberlakukan Syariat Islam. Peluang menerapkan Syariat Islam secara menyeluruh bagi rakyat Aceh, tidak terlepas dari wujud hasil perjuangan dalam rentang waktu yang lama, dan melelahkan yaitu semenjak pra dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia sampai era reformasi (1998).¹ Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, diatur secara legal formal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Isimewa Aceh, yang merupakan landasan awal kewenangan untuk memberlakukan Syariat Islam di Aceh. UU Nomor 44 Tahun 1999 mengatur subatansi penyelenggaraan Otonomi Khusus dan sekaligus pelaksanaan syari'at Islam dan UU No. 18 Tahun 2001 mengatur keberadaan lembaga-lembaga pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan keistimewaan tersebut.²

¹ Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at Islam Di Aceh, Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum* (Banda Aceh: Pena, 2013), hlm. 6.

² Al- Yasa Abubakar, marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh, Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana*, cetakan kedua (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011), hlm. 15.

Kemudian pelaksanaan Syariat Islam di Aceh diperkuat juga dengan adanya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Keberadaan undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syariat Islam secara Menyeluruh (*kaffah*).³ Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam.

Jika dilihat kepada pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 pasal 13, tentang memakai busana Islami, dimana pada ayat ke 2 disebutkan bahwa "*Pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha, dan atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana Islami di lingkungnya*".⁴ Dan pasal 23 juga menyebutkan bahwa "*Barang siapa yang tidak berbusana islami sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 ayat (1) dipidana dengan hukuman ta'zir setelah melalui proses peringatan dan pembinaan Wilayatul Hisbah*".

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai Pergub Aceh nomor 139 Tahun 2016 Wilayatul Hisbah mempunyai peran penting dalam mengawal pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, dalam hal ini mengawasi pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam. Salah satunya mengawasi pimpinan dan pegawai PT Indomaret agar menggunakan busana yang islami.

PT Indomaret merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang penjualan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari, keberadaan PT Indomaret di Kota Banda Aceh memberikan dampak positif tersendiri bagi masyarakat, khususnya dalam membuka lapangan kerja baru bagi pemuda pemudi di Kota Banda Aceh. Namun Aceh yang saat ini sedang memberlakukan Syariat Islam, maka diperlukan adaptasi dari perusahaan ini untuk dapat ikut serta dalam menjaga dan merawat pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

³ Syahrizal Abbas, *Paradigma Baru Hukum Di Aceh, Analisis terhadap Qanun Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015), hlm.V.

⁴ Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002, *Tentang Pelaksanaan Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam* (pemerintah Aceh, 2002).

Berdasarkan hasil dari observasi yang penulis lakukan di lapangan, masih banyak terdapat pelanggaran terhadap pelaksanaan Syariat Islam yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya mengenai jenis busana yang digunakan pegawai Perempuan pada PT Indomaret di Kota Banda Aceh.

Pada dasarnya tujuan busana ialah menghindari dari ketergodaan, dan tidak mungkin tercapai kecuali dengan busana lebar dan longgar. Adapun pakaian sempit atau ketat, walaupun menutupi kulit, namun tetap menampilkan lekuk sebagian atau seluruh tubuh, yang ini jelas mengundang godaan, seolah-olah telanjang. Apalagi dengan kain yang sewarna dengan kulitnya.⁵

Sebagai seorang muslim kita harus melihat kaidah-kaidah berpakaian yang sesuai dengan Syariat Islam, supaya apa yang kita kenakan dapat dipertanggungjawabkan di akhirat kelak dan tidak memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Berpakaian secara Islam merupakan dakwah yang penting dalam Syiar Islam di seluruh wilayah Kota Banda Aceh. Allah Swt berfirman dalam Surat al-A'raf ayat 26:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسٌ تَقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ
ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (الأعراف: ٢٦)

“Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu pakaian untuk menutupi aurat-aurat kamu dan pehiasan bagimu. tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.” (QS. Al-A'raf [7]: 26).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menurunkan pakaian yang baik untuk menutup aurat dan menghindarkan manusia dari zalim terhadap dirinya dan orang lain. Dan ayat ini juga mengajurkan ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jaganlah kamu mengikuti pemimpin selain-Nya.⁶

⁵ Ahmad Fauzi, *Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam* (Malang: Iqtishodia, 2016), hlm. 50.

⁶ Syeikh Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik Dalam Al-Quran* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), hlm. 123.

Jika dilihat dalam segi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, sejauh ini penulis menemukan bahwa busana yang digunakan oleh pegawai Perempuan pada PT Indomaret masih belum sesuai dengan ketentuan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13 tentang kewajiban berbusana Islami, dan Penulis juga belum menemukan peranan Wilayatul Hisbah (WH) yang signifikan terhadap pelaksanaan Qanun ini. Maka hal ini sangat menarik untuk dikaji secara ilmiah dan mendalam. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan pembahasan, sehingga penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Studi Kasus Terhadap Busana Pegawai PT Indomaret di Banda Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Syariat Islam terhadap busana pegawai PT Indomaret di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana peranan Wilayatul Hisbah (WH) dalam mengawasi implementasi pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Syariat Islam terhadap busana pegawai PT Indomaret di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi Pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Syariat Islam terhadap busana pegawai PT Indomaret di Kota Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan peranan Wilayatul Hisbah (WH) dalam mengawasi implementasi pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Syariat Islam terhadap busana pegawai PT Indomaret di Kota Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Secara lengkap judul Proposal ini adalah **“Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Studi Kasus Terhadap Busana Pegawai PT Indomaret di Banda Aceh)”**. Guna untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan dan memahami istilah yang terdapat pada judul Proposal ini, maka dianggap perlu untuk dijelaskan beberapa istilah. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa peran ialah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pemimpin yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.⁷

2. Wilayatul Hisbah (WH)

Wilayatul Hisbah adalah sebuah lembaga pengawasan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Istilah ini juga digunakan oleh masyarakat umum sebagai panggilan untuk Polisi Syariat Islam di Aceh.

3. Penegakan

Penegakan adalah proses, cara, perbuatan menegakkan.⁸

4. Qanun

Kata Qanun menurut bahasa berarti Undang-undang , hukum, qaidah dan kitab Undang-undang. Secara teknis Qanun adalah produk perundang-undangan yang dibuat bersama-sama oleh pemerintah Aceh dan

⁷ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan* (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 528.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa, edisi keempat (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000), hlm. 1417.

lembaga legislatif Aceh untuk berlaku di daerah Aceh.⁹ Adapun qanun yang penulis maksudkan disini adalah qanun yang dibuat bersama-sama oleh pemerintahan kota Banda Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota atau disingkat DPRK Banda Aceh.

5. Syariat Islam

Secara umum Syariat yaitu apa yang diturunkan Allah bagi hambanya daripada hukum melalui lidah Rasul-rasul Nya yang mulia, untuk mengeluarkan manusia dari suasana gelap kepada terang bercahaya dengan izin-Nya dan memberi petunjuk kepada mereka akan jalan yang lurus.¹⁰ Dalam kamus besar bahasa Indonesia Syariat adalah Hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan Hadis.¹¹

6. Busana Islami

Busana Islami adalah pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh.¹² Busana Islami merupakan kewajiban bagi umat Islam yang wajib untuk dilaksanakan dan haram untuk diperlihatkan kepada yang bukan mahramnya.

E. Kajian Pustaka

Sepanjang yang penulis ketahui setelah melakukan telaah kepustakaan, belum ada di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang mengkaji tentang “Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Pasal 13 Qanun Nomor 11

⁹ Rusjdi Ali Muhammad, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011), hlm. 50.

¹⁰ Aboebakar Atjeh, *Ilmu Fikah Islam Dalam Lima Mazhab* (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1986), hlm. 2.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1368.

¹² Syukri Muhammad Yusuf, “*Busana Islami di Nanggroe Syari’at*” (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2011), hlm. 7.

Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Studi Kasus Terhadap Busana Pegawai PT Indomaret di Banda Aceh)”. Namun Penulis hanya menemukan beberapa kajian mengenai Qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam hal Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kota Banda Aceh. Adapun yang menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah :

Pertama, skripsi yang berjudul “Implementasi Ketentuan Wajib Berbusana Islami di Aceh (Analisis Terhadap Upaya dan Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mensosialisasikan dan Menerapkan Qanun No. 11 Tahun 2002)” yang ditulis oleh Baihaqi program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Dan hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, beliau meneliti mengenai bagaimana upaya , strategi dan hambatan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan dan menerapkan ketentuan wajib bebusana Islami di Kota Banda Aceh.¹³

Kedua, skripsi yang berjudul “Faktor- faktor Penyebab Pelanggaran Pasal 13 Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Syariat Islam (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Kota Langsa)”, yang ditulis oleh Khairunnisa, program studi Syariah/AS, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa. Beliau meneliti tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran, efektifitas, dan hambatan dalam pelaksanaan Qanun No. 11 Tahun 2002 di Kota Langsa.¹⁴

¹³ Baihaqi, *Implementasi Ketentuan Wajib Berbusana Islami di Aceh (Analisis Terhadap Upaya dan Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mensosialisasikan dan Menerapkan Qanun No. 11 Tahun 2002)*, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

¹⁴ Khairunnisa, *Faktor- Faktor Penyebab Pelanggaran Pasal 13 Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Syariat Islam (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Kota Langsa)*, (Skripsi tidak dipublikasikan) Program Studi Syariah/AS, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala, Langsa, 2013.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Fenomenologis merupakan pandangan berpikir yang menekankan pada fokus kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia.¹⁵ Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu.¹⁶

2. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi.¹⁷

Data yang diperoleh penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid, reliable dan obyektif.¹⁸ Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln memberikan definisi penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹⁹

Lexy J. Moelang menyimpulkan definisi penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang

¹⁵ Lexy J. Moelang, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet-10 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 15.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 17.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: CV, Rajawali, 1985), hlm.15.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi, Mixed Methods* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3.

¹⁹ Lexy J. Moelang, *Metode Penelitian...*, hlm. 5.

dialami oleh subjek-subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³¹ Metode ini disebut juga dengan sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.²⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Di dalam penelitian ini jenis dan sumber data dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari masyarakat berupa hasil wawancara. Data yang diperoleh penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid, reliable dan obyektif.²¹ Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln memberikan definisi penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.²²

b. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian tentang kajian ini adalah gerai PT Indomaret di Kota Banda Aceh.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 12.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi, Mixed Methods* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3.

²² Lexy J. Moelang, *Metode Penelitian...*, hlm. 5.

menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan upaya mencari makna. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari hasil wawancara, observasi. Data yang diperoleh tersebut tentunya banyak sekali, setelah melakukan observasi, wawancara.²³

1. Observasi

- 1) Mencatat apa yang peneliti dapatkan di lapangan.
- 2) Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data dari apa yang telah dicatat di lapangan.
- 3) Memaparkan laporan tersebut dalam laporan penelitian ini.

2. Wawancara

1) Reduksi data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2) Penyajian data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data, menurut Miles dan Huberman, penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3) Menarik kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi

²³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm.130.

selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk melengkapi Skripsi ini, maka perlu menyusun sistematika pembahasan agar pembahasan terarah, tidak mengambang dan dapat merangkum keseluruhan dan keutuhan isi pembahasan. Penelitian ilmiah ini akan dibahas dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab, jelasnya dapat dirinci sebagai berikut:

Bab satu, berisikan pendahuluan yang mencakup keseluruhan isi yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka dan metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua, penulis menjelaskan mengenai landasan teoritis menyangkut tinjauan umum tentang Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah Ibadah dan Syiar Islam terhadap pemakaian busana bagi pegawai PT Indomaret. Adapun Sub babnya antara lain: kesatu implementasi kebijakan publik kawasan wajib berbusana Islami yang pembahasannya mencakup pengertian implementasi kebijakan dan evaluasi implementasi kebijakan publik, kedua qanun (perda) pembahasannya mencakup pengertian qanun, dasar terbentuknya, teori penerapan qanun, isi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah Ibadah dan Syiar Islam.

Bab tiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian yaitu Penerapan Sanksi Pidana terhadap pegawai PT Indomaret yang tidak berbusana yang Islami seperti yang telah diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002.

²⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 104.

Bab empat, merupakan bab terakhir dari skripsi ini, yakni penutup dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun dan berguna demi kepentingan pihak terkait.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH

A. Landasan Penyusunan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Aceh

Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh diawali dengan diberlakukannya Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, kemudian Undang-Undang ini diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh. Selanjutnya pada tahun 2006 pemberlakuan Syariat Islam diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang undang-undang penyelenggaraan pemerintah Aceh (UUPA).

Kelahiran Undang-Undang ini di latar belakang oleh dua faktor utama: konflik Aceh berupa gerakan sparatisme yang dilancarkan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM); dan reformasi yang menuntut perubahan disegala aspek.¹ Sepanjang sejarah, masyarakat Aceh telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami, budaya dan adat yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikan.²

Berdasarkan Qanun yang telah dibentuk dan berfokus pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, maka Qanun ini diberlakukan bagi seluruh masyarakat Aceh tanpa terkecuali. Hal ini bertujuan untuk dapat merubah tatanan perilaku, perbuatan, dan pergaulan

¹ Al Yasa' Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hlm.1.

² Masykuri Abdillah, dkk, *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia, Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Tuntas* (Jakarta: Renaissance, 2005), hlm. 212.

masyarakat dari yang tidak baik menjadi lebih baik yang sesuai dengan ajaran dan tuntunan Islam.

Disamping itu juga diperlukan kesiapan dan kesadaran dari masyarakat dan aparat penegak hukum yaitu Wilayatul Hisbah dalam mengawal pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2002, Sehingga penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dapat diminimalisir. Sepanjang sejarah, masyarakat Aceh telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya.

Penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang itu telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami, budaya dan adat yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktikkan, dikembangkan dan dilestarikannya. Bahkan dalam perjalanan sejarah mulai abad ke-17 sampai dengan pertengahan abad ke-19, Nanggroe Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, politik, hukum, pertahanan dan ekonomi.

Puncak keemasan Nanggroe Aceh Darussalam tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan Syariat Islam secara kaffah sebagai pedoman hidup rakyat Nanggroe Aceh dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut tercermin dalam ungkapan bijak “Adat bak Poteumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana”. Ungkapan tersebut merupakan pencerminan bahwa Syari’at Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui peranan para ulama sebagai pewaris para rasul.³

Sementara itu sejak pertengahan abad ke-20, baik karena alasan internal maupun eksternal, Syariat Islam mulai ditinggalkan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Persamaan dengan kondisi demikian, rakyat Nanggroe Aceh menuju masa-masa suram dan sampai

³ Penjelasan atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

sekarang dalam kondisi yang sungguh memprihatinkan. Selama itu pula sebagai rakyat Nanggroe Aceh merindukan berlakunya kembali Syari'at Islam yang dapat mengantarkan Nanggroe ini untuk meraih kejayaannya dan berada pada posisi *Baldatun Tayibatun Warabbun Ghafur*.

Dengan munculnya era reformasi pada tahun 1998, semangat dan peluang yang terpendam untuk memberlakukan Syari'at Islam di beberapa daerah di Indonesia muncul kembali, terutama di Nanggroe Aceh yang telah lama di kenal sebagai Serambi Mekkah. Semangat dan peluang tersebut kemudian terakomodir dalam undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Peluang tersebut semakin dipertegas dalam undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam.

Disamping itu pada tingkat Daerah pelaksanaan Syari'at Islam telah dirumuskan secara yuridis melalui Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja MPU Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Secara umum Syari'at Islam meliputi aspek, aqidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Setiap orang muslim dituntut untuk mentaati keseluruhan aspek tersebut.⁴

Ketaatan terhadap aspek yang mengatur aqidah dan ibadah sangat tergantung pada kualitas iman dan taqwa atau hati nurani seseorang. Sedangkan ketaatan kepada aspek muamalah dan akhlak disamping ditentukan pada kualitas iman dan taqwa atau hati nurani, juga disertai adanya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarnya.

Dalam sistem hukum Islam terdapat dua jenis sanksi; yaitu sanksi yang bersifat ukhrawi, yang akan diterima di akhirat kelak, dan sanksi yang

⁴ Penjelasan atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

diterapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum. Dalam banyak hal penegakan hukum menuntut peranan negara.

Hukum tidak mempunyai arti bila tidak ditegakkan oleh negara. Disisi lain suatu negara tidak akan tertib bila hukum tidak ditegakkan. Upaya legislasi pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah (Shalat dan Puasa Ramadhan) serta Syi'ar Islam bukanlah upaya untuk mengatur substansi dari Aqidah dan Ibadah. Masalah substansi telah di atur oleh nash dan telah dikembangkan para ulama dalam berbagai disiplin ilmu ke Islaman.

Dengan demikian upaya legislasi Pelaksanaan Syari'at Islam sebagaimana diatur dalam Qanun ini adalah dalam upaya membina, menjaga, memelihara dan melindungi aqidah orang Islam Nanggroe Aceh Darussalam dari berbagai warna, paham dan atau aliran sesat. Terhadap pelanggaran bidang aqidah di dalam Qanun ini hanya diancam bagi setiap orang yang menyebarkan paham dan atau aliran sesat.⁵

Sedangkan ancaman hukuman bagi setiap orang dengan sengaja keluar dari aqidah Islam dan atau menghina atau melecehkan Agama Islam, ancaman hukumannya diatur dalam Qanun tersendiri tentang Hudud. Demikian pula dengan pengaturan aspek ibadah, baik shalat Fardhu/ Jumat maupun puasa Ramadhan dimaksudkan untuk mendorong, menggalakkan orang Islam melaksanakan dan meningkatkan kualitas iman dan kualitas serta intensitas ibadah sebagai wujud pengabdian yang hanya diperuntukkan kepada Allah semata.

Upaya tersebut perlu didukung oleh kondisi dan situasi Syi'ar Islam, namun masih dalam lingkup nilai ibadah. Adanya sanksi pidana cambuk di depan umum, disamping sanksi penjara dan atau denda serta sanksi administratif, dimaksudkan sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga

⁵ Penjelasan atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

sipelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memprosisikan diri dalam Taubat Nasuha.

Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif dan pendidikan sehingga orang berupaya menghindari pelanggaran hukum lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap Qanun ini khususnya dan terhadap segala ketentuan Syari'at Islam pada umumnya. Bentuk ancaman hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.

Hukuman cambuk diharapkan akan lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarganya. Jenis hukuman cambuk juga menjadikan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang dikenal dalam sistem KUHP sekarang ini.

Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pengawasan, diberi pula peran untuk mengingatkan, membimbing dan menasehati sehingga sehingga pelanggaran yang dilakukan kepada penyidik untuk di usut dan diteruskan ke Pengadilan, adalah pelanggaran yang sudah memperoleh nasehat, bimbingan dan peringatan. Jadi bentuk-bentuk pelanggaran yang tidak bisa di perbaiki dengan bimbingan dan nasehat.⁶

B. Isi Qanun Nomor 11 Tahun 2002

Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam merupakan wujud semangat spiritual dan perjuangan yang lahir dan tumbuh dari masyarakat Aceh. Pada konsideran “ Menimbang” qanun ini menyebutkan:⁷

⁶ Penjelasan atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

⁷ Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hlm. 234.

- a. *Bahwa aqidah dan ibadah merupakan bagian pokok pengamalan syari'at islam yang perlu mendapat perlindungan dan pembinaan sehingga terbina dan terpelihara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;*
- b. *Bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan menjunjung tinggi ajaran Islam merupakan landasan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, baik pribadi, keluarga dan masyarakat;*
- c. *Bahwa dalam rangka penyelenggaraan keistimewaan dan otonomi khusus, tentang penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.*

Kemudian pada penjelasan umum disebutkan bahwa upaya legislasi Syari'at Islam bidang aqidah, ibadah (shalat dan puasa Ramadhan) serta syi'ar Islam bukanlah untuk mengatur subtansi dari aqidah dan ibadah. Masalah subtansi telah diatur oleh nash dan telah dikembangkan para ulama dalam berbagai disiplin ilmu ke-Islaman. Dengan demikian upaya legislasi pelaksanaan syari'at islam sebagaimana diatur dalam qanun ini adalah upaya membina, menjaga, memelihara dan melindungi aqidah orang islam di Nanggroe Aceh Darussalam dari berbagai paham dan atau aliran sesat.

Demikian pula dengan pengaturan aspek ibadah, baik shalat fardhu/Jum'at maupun puasa Ramadhan dimaksudkan untuk mendorong, menggalakkan orang-orang Islam melaksanakan dan meningkatkan kualitas iman dan kualitas amal, serta intensitas ibadah sebagai wujud pengabdian yang hanya diperuntukkan kepada Allah semata. Upaya tersebut perlu juga didukung oleh kondisi dan situasi pelaksanaan syi'ar Islam, namun masih dalam lingkup nilai ibadah.

Dari beberapa pasal yang coba penulis ulas, bisa disimpulkan bahwa tujuan daripada pembuatan qanun ini ialah agar terlindunginya aqidah umat, agar tetap berada dalam keadaan lurus, sederhana dan betul-betul untuk membebaskan, artinya menjadikan mereka menghargai dirinya sebagai manusia yang harus megabdi kepada Allah dan menghargai Allah sebagai tuhan yang disembah serta terciptanya masyarakat yang *thayyibatun wa rabbun ghafur*.

Kemudian Qanun nomor 11 tahun 2002 memiliki pola susunan yang terdiri dari 11 bab dan 27 pasal yang ketentuannya sebagai berikut:⁸

Bab 1, Ketentuan Umum (pasal 1, 11 angka);

Bab 2, Tujuan dan Fungsi (pasal 2-3);

Bab 3, Pemeliharaan Aqidah (pasal 4-6);

Bab 4, Pengamalan Ibadah (pasal 7-11);

Bab 5, penyelenggaraan Syi'ar Islam (pasal 12-13);

Bab 6, pengawasan, penyidikan dan penuntutan (pasal 14-18);

Bab 7, Pengadilan (pasal 19);

Bab 8, ketentuan Uqubat (pasal 20-23);

Bab 9, pembiayaan (pasal 24)

Bab 10, ketentuan peralihan (pasal 25), dan

Bab 11, ketentuan penutup (pasal 26-27).

Beberapa ketentuan penting yang ada dalam qanun ini dapat disebutkan sebagai berikut. Mengenai pengertian, dalam pasal 1 dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

5. *Syi'ar Islam adalah semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam;*
6. *Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan;*
7. *Aqidah adalah aqidah Islamiah menurut Ahlussunnah waljamaah;*
8. *Ibadah adalah shalat dan puasa Ramadhan; dan pada angka*
11. *Wilayatu Hisbah adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam.*

Tujuan pembuatan qanun ini disebutkan dalam pasal 2 yang bertujuan untuk:

- a. *Membina dan memelihara keimanan dan ketaqwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat;*
- b. *Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah serta penyediaan fasilitasnya;*
- c. *Menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana lingkungan yang Islami.*

⁸ Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam...*, hlm. 237.

Dalam penjelasan resmi atas pasal 2 ini disebutkan:

Paham sesat adalah pendapat-pendapat tentang aqidah yang tidak berdasarkan kepada Al-Quran atau Hadist shahih, atau penafsiran yang tidak memenuhi persyaratan metodologis atas kedua sumber tersebut di bidang aqidah.

Mengenai perlindungan dan bimbingan dibidang aqidah, dalam pasal 4 dinyatakan:⁹

- (1) *Pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan institusi masyarakat berkewajiban membimbing dan membina aqidah umat serta mengawasinya dari pengaruh paham dan atau aliran sesat.*
- (2) *Setiap keluarga bertanggung jawab menanam aqidah kepada anak-anak dan anggota keluarga yang berada di bawah tanggung jawabnya.*

Dalam pasal 5 disebutkan:

- (2) *Setiap orang dilarang menyebarkan paham atau aliran sesat. Ketentuan ini diberi penjelasan resmi sebagai berikut: Ketentuan ini tidak untuk menghalangi kebebasan ilmiah, kepentingan penelitian, pengkajian dan pengembangan ajaran islam itu sendiri di perguruan tinggi atau lembaga ilmiah lainnya.*

Mengenai pengalaman ibadah dalam pasal 7 disebutkan :

- (1) *Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan institusi masyarakat berkewajiban menyediakan fasilitas dan menciptakan kondisi dan suasana lingkungan yang kondusif untuk pengamalan ibadah.*
- (2) *Setiap keluarga/ orang tua bertanggung jawab untuk membimbing pengamalan ibadah kepada anak-anak dan anggota keluarga yang berada dibawah tanggung jawabnya.*

Penjelasan resmi pasal ini untuk ayat (1) berbunyi:

Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan atau institusi masyarakat harus aktif dan berinisiatif mendorong serta menyediakan fasilitas sekaligus memotivasi masyarakat, sehingga mudah dan nyaman mengamalkan ibadah.

Mengenai shalat Jum'at dijelaskan dalam pasal 8:¹⁰

- (1) *Setiap orang Islam yang tidak mempunyai uzur syar'i wajib menunaikan shalat Jum'at.*

⁹ Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam...*, hlm. 238.

¹⁰ Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam...*, hlm. 240.

- (2) *Setiap orang, instansi pemerintah, badan usaha dan ataw/institusi masyarakat wajib menghentikan kegiatan yang dapat menghalangi/mengganggu orang Islam melaksanakan shalat Jum'at.*

Pasal ini dijelaskan secara resmi:

- (1) *Yang dimaksud dengan uzur Syar'i, adalah keadaan yang menurut fiqih membolehkan seseorang tidak menghadiri Shalat Jum'at, seperti musafir, sakit, atau melakukan tugas "darurat" seperti perawat atau dokter jaga (dinas).*
- (2) *Instansi Pemerintah adalah Instansi Sipil dan Militer. Kantor pemerintah dan swasta, serta badan usaha wajib memberi kesempatan kepada karyawannya untuk melaksanakan Shalat Jum'at; lebih dari itu semua kegiatan harus dihentikan, kecuali yang menyangkut kepentingan umum dan "darurat" (emergency). Masjid-mesjid dianjurkan untuk menyediakan tempat shalat Jum'at bagi orang perempuan.*

Dalam pasal 9 disebutkan:

- (1) *Setiap instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan badan usaha wajib menggalakkan dan menyediakan fasilitas untuk shalat berjamaah.*
- (2) *Pimpinan gampong diwajibkan memakmurkan mesjid dan atau meunasah dengan shalat berjamaah dan menghidupkan pengajian agama.*
- (3) *Perusahaan pengangkutan umum wajib memberi kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk melaksanakan shalat fardhu.*

Dalam pasal 9 dijelaskan:

- (1) *Pemimpin kantor, sekolah atau badan usaha wajib berinisiatif sehingga shalat berjamaah dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan di lingkungan masing-masing.*
- (2) *Adanya azan pada setiap awal waktu dan terlaksananya shalat fardhu berjamaah dan pengajian secara berkesinambungan menjadi tanggung jawab pimpinan gampong terutama Tengku Imeum. Pengajian agama meliputi pengajian untuk anak-anak, remaja dan dewasa, baik laki-laki atau perempuan.*
- (3) *Pengemudi angkutan umum harus menghentikan kendaraan untuk memberi kesempatan kepada penumpang melaksanakan shalat fardhu. Setiap kantor perusahaan/perwakilannya harus menyediakan tempat shalat bagi langganan (calon penumpangnya). Kecuali di dekat kantor tersebut ada tempat shalat yang memenuhi syarat dan dapat dipergunakan.*

Mengenai puasa Ramadhan diatur dalam pasal 10 sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang/badan usaha dilarang menyediakan fasilitas/peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan.*
- (2) *Setiap muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i dilarang makan atau minum di tempat / di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan.*
- (3) *Selama bulan Ramadhan masyarakat dianjurkan untuk menegakkan shalat tarawih dan mengerjakan amalan sunat lainnya.*

Penjelasan resmi pasal 10 berbunyi:

- (1) *Menyediakan fasilitas/ peluang, adalah seperti membuka warung dan restoran pada siang hari Ramadhan, atau menjual makanan dan minuman yang patut diduga akan dikonsumsi sebelum waktu berbuka puasa. Uzur syar'i adalah keadaan yang membolehkan seseorang tidak berpuasa. Jadi boleh menjual makanan kepada orang musafir dan orang sakit.*
- (2) *Tempat umum adalah tempat terbuka yang dapat didatangi atau dilihat oleh siapa saja. Sedang di depan adalah lain, seperti di dalam kendaraan umum, ruang tunggu atau kantor.*

Selanjutnya dalam pasal 12 diatur beberapa hal mengenai syi'ar Islam:¹¹

- (2) *Setiap Instansi Pemerintah/ lembaga swasta, institusi masyarakat dan perorangan dianjurkan untuk mempergunakan tulisan Arab Melayu disamping tulisan Latin.*
- (3) *Setiap Instansi Pemerintah/ Lembaga Swasta dianjurkan untuk mempergunakan penanggalan Hijriah dan penanggalan Masihiah dalam surat-surat resmi.*
- (4) *Setiap dokumen resmi yang dibuat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam wajib mencantumkan penanggalan Hijriah di samping penanggalan Masihiah.*

Mengenai makna "dokumen resmi", dalam penjelasan pasal ini dijelaskan:

- (1) *Yang dimaksud dengan dokumen resmi adalah seperti: Akte Notaris, Ijazah, Akte Kelahiran, dan Sertifikat Tanah.*

Masalah pakaian juga dimasukkan sebagai bagian dari syi'ar, yang diatur dalam pasal 13 sebagai berikut:

¹¹ Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam...*, hlm. 242.

- (1) *Setiap orang Islam wajib berbusana Islami.*
- (2) *Pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana Islami di lingkungannya.*

Penjelasan resmi atas pasal tentang pakaian ini berbunyi:

- (1) *Busana Islami adalah pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh.*
- (2) *Wajib membudayakan busana Islami, maksudnya bertanggung jawab terhadap pemakaian busana Islami oleh pegawai, anak didik atau karyawan (karyawati) di lingkungan masing-masing, termasuk pada saat kegiatan olah raga.*

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa qanun hanya menyebutkan syarat-syarat agar sebuah busana dikatakan islami. Sedang mengenai model, warna atau jenis dapat dikembangkan atau diubah, disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya qanun melibatkan pimpinan dari suatu instansi atau institusi agar orang-orang yang bekerja atau berada di bawah tanggung jawab mereka mengenakan busana yang Islami. Dari ketentuan ini dapat dinyatakan bahwa suatu instansi atau institusi tidak boleh menetapkan pakaian seragam dengan cara atau bentuk yang tidak islami.¹²

Beralih kepada sanksi yang akan dijatuhkan sekiranya melanggar ketentuan yang tertulis dalam qanun ini, dapat dijelaskan sebagai berikut. Orang yang menyebarkan paham atau aliran sesat dapat dihukum dengan pidana ta'zir berupa hukuman penjara paling lama dua tahun, atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 kali. Ketentuan ini diatur dalam pasal 20 ayat (1) yang berbunyi:

Barang siapa yang menyebarkan paham atau aliran sesat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dihukum dengan ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali.

Perlu dijelaskan kembali bahwa aturan ini tidak berlaku dan tidak dapat digunakan untuk menghalangi kegiatan ilmiah, serta pengembangan dan

¹² Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam...*, hlm. 244.

penelitian yang berhubungan dengan kepentingan ajaran Islam itu sendiri. Berkaitan dengan shalat, pelanggaran yang disertai sanksi diatur dalam pasal 21 ayat (1) mengenai shalat Jumat, sedang ayat (2) mengenai penyedia jasa pengangkutan umum. Ayat (1) berbunyi:¹³

Barang siapa tidak melaksanakan shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar'i sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dihukum dengan ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 6 (enam) bulan atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 3 (tiga) kali.

Dapat dijelaskan sanksi ta'zir ini kelihatannya hanya akan dijatuhkan kepada mereka yang secara sengaja tidak melakukan shalat Jum'at dan lebih dari itu mempertontonkan diri secara terang-terangan bahwa dia tidak melaksanakan shalat Jum'at. Demikian dikatakan, karena orang yang dapat dihukum karena tidak menunaikan shalat Jum'at adalah mereka yang tidak shalat tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang sah maka dapat dituntut untuk dijatuhi hukuman. Orang yang tidak shalat Jum'at tetapi bersembunyi di dalam rumahnya, tidak akan dicari dan tidak akan dimata-matai. Sedangkan perusahaan yang tidak menyediakan kesempatan dan fasilitas shalat untuk para pengguna jasanya dihukum dengan pencabutan izin usaha. Pasal 21 berbunyi:

- (1) *Barang siapa tidak melaksanakan shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar'i sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dihukum dengan ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 6 (enam) bulan atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 3 (tiga) kali.*
- (2) *Perusahaan pengangkutan umum yang tidak memberi kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk melaksanakan shalat fardhu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) dipidana dengan hukuman ta'zir berupa pencabutan izin usaha.*

Di dalam penjelasan resmi disebutkan:

- (2) *Penjatuhan hukuman ini hanya dapat dilakukan setelah melalui proses peringatan oleh Wilayatul Hisbah, dan dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan sosial dari orang yang bersangkutan. Hukuman*

¹³ Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam...*, hlm. 245.

ta'zir di sini hendaklah diarahkan kepada pendidikan dan pembinaan, bukan untuk semata-mata penghukuman dan atau penjeraan.

Untuk penjelasan ini, akan lebih tepat jika sekiranya diberikan untuk ayat (1) mengenai shalat Jum'at bukan untuk ayat (2) mengenai pengangkutan umum. Atau menjadi penjelasan untuk kedua-dua ayat secara bersamaan, jadi tidak perlu ada perbedaan antara ayat (1) dan Ayat (2). maksudnya pada penjelasan ayat (1) dan (2) disatukan saja bentuk Sanksi yang dijatuhkan untuk perusahaan adalah ta'zir dalam bentuk pencabutan izin usaha, sedangkan sanksi untuk seseorang yang tidak shalat jumat juga di ta'zir dalam bentuk hukuman penjara 6 bulan atau dicambuk di depan umum paling banyak 3 kali.

Mengenai sanksi ta'zir untuk orang yang tidak berpuasa atau membantu orang yang tidak berpuasa, diatur dalam pasal 22 yang berbunyi:¹⁴

- (1) *Barang siapa yang menyediakan fasilitas/ peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dipidana dengan hukuman ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 3 (tiga) juta rupiah atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 6 (enam) kali dan dicabut izin usahanya.*
- (2) *Barang siapa yang makan atau minum di tempat/di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dipidana dengan hukuman ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 4 (empat) bulan atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 2 (dua) kali.*

Dalam penjelasan resmi atas pasal ini dinyatakan bahwa,

Pembayaran denda disetor langsung ke Badan Baitul Mal. Sementara Badan Baitul Mal belum terbentuk, disetor ke Bazis Kabupaten/Kota setempat.

Dari ketentuan diatas, terlihat bahwa hukuman hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang *menampakkan diri* tidak berpuasa di depan umum atau di tempat umum, atau *menyediakan fasilitas makanan dan minuman* yang dapat dikonsumsi langsung di tempat tersebut (makanan/ minuman jadi), yang dapat

¹⁴ Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam...*, hlm. 247.

digunakan seseorang untuk menunjukkan dirinya tidak berpuasa di depan umum atau di tempat umum pada siang hari bulan Ramadhan.

Jadi sama seperti pada pelanggaran shalat Jum'at tadi, orang yang tidak berpuasa yang dapat dijatuhi hukuman adalah mereka yang menunjukkan diri tidak berpuasa di depan atau tempat umum, atau orang yang menyediakan makanan dan minuman untuk di konsumsi oleh orang yang wajib berpuasa pada siang hari bulan Ramadhan, tidak akan diganggu, tidak dimata-matai, dan juga tidak akan diselidiki apalagi diperiksa.

Adapun orang yang mempunyai uzur syar'i, maka mereka boleh tidak berpuasa, walaupun berada di tempat umum ataupun di depan umum. Tetapi untuk kesopanan atau menghindari fitnah, tentu akan sangat baik kalau mereka tidak makan atau minum secara demonstratif di hadapan orang ramai yang sedang berpuasa atau ditempat terbuka, tempat yang dapat dilihat dan didatangi orang-orang secara bebas.

Mengenai sanksi atas pelanggaran ketentuan berbusana ditentukan dalam pasal 23 yang berbunyi:¹⁵

Barang siapa yang tidak berbusana Islami sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dipidana dengan hukuman ta'zir setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh Wilayatul Hisbah.

Sedangkan dalam penjelasan resmi disebutkan:

pengawasan dan peringatan terhadap pasal ini dititik beratkan pada upaya penyadaran, pembimbingan dan pembinaan. Hukuman ta'zir akan dijatuhkan kalau pelanggaran dilakukan secara berulang-ulang dan telah mendapatkan peringatan dari Wilayatul Hisbah atau dilakukan secara mencolok sehingga bertentangan dengan kepatuhan dan rasa kesopanan masyarakat. Penjatuhan ta'zir inipun hendaknya dimulai dengan yang paling ringan.

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa tertib berpakaian merupakan masalah penting sehingga perlu diatur secara khusus dalam qanun. Tetapi pengaturan ini lebih ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran dan untuk

¹⁵ Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam...*, hlm. 249.

pendidikan, bukan untuk penghukuman apalagi penyiksaan. Seperti terlihat aturan tentang pakaian ini dikelompokkan ke dalam kegiatan syi'ar yang penekanannya adalah pada kesopanan dan kepatutan.

Untuk itu perlu menumbuhkan kesadaran sendiri yang ditunjang dengan bimbingan dan pengarahan oleh atasan dan teman kerja di lingkungan masing-masing, serta penyadaran, pengawasan dan peringatan oleh para petugas. Dengan cara ini sanksi sosial kemasyarakatan harusnya sudah cukup untuk menjaga kepatuhan dan ketaatan orang-orang. Namun begitu dalam keadaan tertentu, penjatuhan hukuman oleh pengadilan tetap dianggap perlu, karena itu sekiranya terpaksa, harus dimulai dengan yang paling ringan.¹⁶

C. Ketentuan Berbusana Dalam Fiqh

Bagian-bagian badan yang tidak boleh terlihat, biasa dinamai *Aurat*. Kata ini terambil dari bahasa Arab عورة ('*aurah*) yang oleh sementara ulama dinyatakan terambil dari kata عور ('*auwara*) yang berarti hilang perasaan. Jika kata tersebut dikaitkan dengan mata, maka ia hilang potensi padangannya (buta). Dalam QS. an-Nur ayat 58 dinyatakan bahwa ada tiga waktu yang merupakan '*aurat* di sini dalam arti rawan, sehingga siapapun termasuk anak-anak harus meminta izin sebelum menemui seseorang saat itu.

Kata عورة ('*aurah*) sering dipersamakan dengan سوءة (*sauah*) yang secara harfiah dapat diartikan sesuatu yang buruk. Akan tetapi dari sekian ulasan diatas bahwa dapat disimpulkan tidak semua yang buruk adalah aurat, dan tidak semua aurat pasti buruk. Tubuh wanita cantik yang harus ditutup bukanlah suatu yang buruk; ia hanya buruk dan dapat berdampak buruk jika dipandang oleh yang bukan mahramnya. Itu adalah aurat dalam arti *rawan*.

Yakni dapat menimbulkan rangsangan birahi yang pada gilirannya jika dilihat oleh mereka-mereka yang tidak berhak melihatnya dapat menimbulkan "kecelakaan, aib, dan malu". Dengan demikian, bahasan tentang aurat dalam

¹⁶ Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam...*, hlm, 250.

ajaran islam adalah bahasan tentang bagian-bagian tubuh atau sikap dan kelakuan yang rawan, mengundang kedurhakaan serta bahaya.

Dalam pandangan pakar hukum Islam, *aurat* adalah bagian tubuh manusia yang pada prinsipnya tidak boleh kelihatan, kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak. Pria dan wanita adalah dua jenis manusia yang berbeda. Perbedaan mereka itu bukan saja pada alat reproduksi, tetapi juga struktur fisik dan cara berfikir.¹⁷

Islam telah mengatur tentang kewajiban berpakaian (berbusana) sesuai dengan ajaran Islam dan kewajiban kewajiban tentang menutup aurat, sebagai disebutkan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:¹⁸

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ
ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (الأعراف: ٢٦)

“Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu pakaian untuk menutupi aurat-aurat kamu dan pehiasan bagimu. tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.” (QS. al-A’raf [7]: 26).

Ayat ini menjelaskan tentang tuntunan kepada anak keturunan Adam as sejak putra pertama hingga anak terakhir dari keturunannya, bahwa Allah SWT telah menurunkan kepada kamu pakaian, yakni menyiapkan bahan pakaian untuk menutupi sauat-sauat kamu, yakni aurat lahiriah serta kekurangan-kekurangan bathiniah yang dapat kamu gunakan sehari-sehari, dan menyiapkan pula bulu, yakni bahan-bahan pakaian indah untuk menghiasi diri kamu dan yang kamu gunakan dalam peristiwa-peristiwa istimewa.

¹⁷ M.Quraish Shihab, *Jilba, Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 55-58.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm.206.

Disamping itu ada lagi yang kami anugerahkan yaitu pakaian *taqwa*. Itulah pakaian yang terpenting dan yang paling baik. Yang demikian itu, yakni penyiapan aneka bahan pakaian, adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan, yakni dimaksudkan dari penyiapan pakaian itu adalah agar mereka selalu ingat kepada Allah SWT.

Dari sini dapat dipahami dua fungsi dari sekian banyak fungsi pakaian. Pertama, sebagai penutup bagian-bagian tubuh yang dinilai oleh agama dan atau dinilai oleh seseorang atau masyarakat sebagai buruk bila dilihat. Kedua, sebagai hiasan yang menambah keindahan pemakainya. Ini memberi isyarat bahwa agama member peluang yang cukup luas untuk memperindah diri dan mengekspresikan keindahan.¹⁹ Dalam al-Quran juga menjelaskan tentang aurat perempuan yang artinya sebagai berikut:²⁰

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِمُخْمَرِهِنَّ عَلَىٰ خِيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور: ٣١)

“Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau hamba sahya yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan

¹⁹ M, Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah, pesan, kesan, dan kerahasiaan al-Quran* (Jakarta Utara: Lentera Hati, 2009), hlm. 67-68.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm, 493.

(terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. (QS. an-Nur [24]: 31).

Dalam ayat ini dijelaskan tentang suatu kewajiban bagi wanita muslimah untuk menutupi seluruh anggota badan, selain yang dikecualikan melalui firman Allah SWT, yang artinya “*kecuali yang (biasa) nampak dari (anggota Tubuh) nya*”. Mayoritas ulama mazhab berpendapat yang dimaksud (dari yang biasa nampak) adalah wajah dan kedua telapak tangan.²¹

Mengingat zaman sudah berubah dan kehidupan sosial sudah lebih bebas, maka diperlukan juga aturan-aturan syariat terdahulu yang telah mengatur tatacara berpakaian dan berhias bagi perempuan, diantara lain:

- a. Membuka wajah sudah umum dilakukan pada zaman Nabi saw. Kondisi seperti ini merupakan kondisi awalnya. Adapun memakai cadar, sehingga yang terlihat hanya kedua bola mata, merupakan salah satu tradisi atau mode/ cara berdandan yang menjadi trend pada sebagian wanita sebelum dan sesudah kedatangan islam.
- b. Berdandan secara wajar pada muka, kedua telapak tangan, dan pakaian diperbolehkan agama dalam batas-batas yang pantas dilakukan oleh seorang wanita mukminat.
- c. Tidak pernah diwajibkan mengikuti satu mode tertentu dalam berpakaian. Yang diwajibkan adalah menutupi badan. Tidaklah berdosa mengikuti beberapa sesuai mode dengan kondisi cuaca dan lingkungan sosial.
- d. Kriteria-kriteria di atas membantu wanita untuk lebih bebas bergerak dan memudahkannya dalam mengikuti kegiatan social.²²

²¹ ‘Amr Abdul Mun’im Salim, *Kode Etik Wanita Muslimah* (Jakarta Selatan: Mustaqim, 2005), hlm. 16.

²² Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 31.

Para ulama sepakat bahwa secara mutlaq hukum menutup aurat adalah *fardhu*. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai Ketentuan aurat laki-laki. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i batas aurat laki-laki ialah antara pusar sampai lutut, demikian pula menurut Imam Abu Hanifah. Ada sebagian ulama yang berpendapat, batas aurat laki-laki adalah dubur dan alat kelamin saja. Juga ada sebagian ulama yang berpendapat, aurat laki-laki adalah kemaluan, anus dan paha.

Sedangkan batasan aurat wanita sebagian besar ulama berpendapat sekujur tubuh wanita adalah aurat, selain wajah dan sepasang telapak tangan. Menurut Imam Abu Hanifah, telapak kaki wanita bukan aurat. Sedangkan menurut Abu Bakar Bin Abdurrahman dan Imam Ahmad, seluruh tubuh wanita adalah aurat. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap batasan usia seorang wanita dalam menutup aurat, Dari Aisyah ra. diriwayatkan: Bahwasanya Asma' binti Abi Bakar menemui Rasulullah saw, sementara ia berpakaian pendek. Maka berpalinglah Rasulullah saw seraya bersabda:

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ (رواه ابوداود)

"Wahai Asma', sesungguhnya wanita, apabila telah baligh, tidak pantas terlihat kecuali ini dan ini (beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya)." (HR. Abu Daud).

Ketentuan untuk model pakaian laki-laki, para ulama sepakat bahwa seorang laki-laki cukup mengenakan pakaian satu kain dalam shalat, berdasarkan hadist "*Nabi SAW pernah ditanya, apakah seseorang boleh shalat dengan memakai satu kain?*" beliau bersabda, "*apakah setiap kalian tidak ada yang punya dua kain?*"²³ mereka berselisih pendapat tentang orang yang shalat dengan punggung dan perut terbuka.

²³ Hadist ini diriwayatkan oleh *al-jamaah* bersumber dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, kecuali at- Tirmidzi, Lihat nail al-authar II/82.

Menurut mayoritas ulama, hukumnya boleh. Karena bagi orang laki-laki, punggung dan perut bukan aurat. Dan ada juga sebagian ulama yang berpendapat tidak boleh karena Rasulullah SAW melarang seseorang shalat dengan menggunakan satu kain, sebab tidak cukup menutup pundaknya.²⁴ Sedangkan model untuk pakaian wanita, para ulama sepakat bahwa pakaian wanita yang dianggap memadai untuk shalat ialah baju kurung (*dar'*) dan kerudung (*Khimar*).

berdasarkan hadist yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, sesungguhnya ia bertanya kepada Rasulullah SAW, “*apa yang dikenakan shalat oleh seorang wanita?*” beliau bersabda, “*kerudung dan baju kurung longgar yang dapat menutupi bagian punggung telapak kakinya.*”²⁵

kemudian berdasarkan riwayat hadist Aisyah, dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau bersabda:²⁶

لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار

“*Allah tidak berkenan menerima shalat seorang wanita kecuali dengan mengenakan kerudung.*”

Diriwayatkan bahwa Aisyah, Maimunah dan Ummu Salamah juga memberikan fatwa seperti itu. Mayoritas ulama mengatakan, jika seorang wanita

²⁴ Hadist ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bersumber dari Abu Hurairah. Lihat nail al-aauthar II/82. Mayoritas ulama cenderung larangan ini bersifat murni.

²⁵ Redaksi hadistnya, bersumber dari Ummu Salamah, sesungguhnya ia bertanya kepada Nabi SAW “*apa yang dikenakan shalat oleh seorang wanita?*” beliau bersabda, “*kerudung dan baju kurung longgar yang dapat menutupi bagian punggung telapak kakinya.*” Diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Hakim. Hadist ini dinilai *ma'lul* oleh Abdul Haq, karena Imam Malik dan yang lain meriwayatkannya secara mauquf. Kata al-Hafizh, itulah yang benar. Tetapi kata al-Hakim, hadist ini benar marfu' atas syarat Bukhari. Lihat Lihat nail al-aauthar II/77. Dan lihat, at-Talkhish I/280.

²⁶ Diriwayatkan oleh Imam lima kecuali an-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan al-Hakim dari hadist Aisyah, yang dimaksud dengan seorang wanita disini ialah wanita yang sudah pintar dan sudah mengalami haid. Bukan orang yang sedang mengalami haid, karena ia jelas dilarang shalat. Kata al-Hafizd, ad-Daruquthni menilai hadist ini ada '*illatnya* kerana diriwayatkan secara mauquf. Al-Hakim juga menilai sama, karena diriwayatkan secara mursal. Ad-Daruquthni meriwayatkannya dalam *ash-Shaghir* dan *al-Ausath* bersumber dari Abu Qatadah dengan redaksi, “*Allah tidak berkenan menerima shalat dari seorang wanita sampai ia menyembunyikan perhiasannya dan dari seorang anak perempuan yang sudah mengalami haid sampai ia berkerudung.*” Lihat, at-Talkhish I/279.

shalat tanpa kerudung, ia harus mengulang shalatnya waktu itu dan sesudahnya. Kecuali Imam Malik yang mengatakan, bahwa ia hanya wajib mengulangi shalatnya pada waktu itu saja.²⁷

Pada hadist lain yang diriwayatkan oleh Bahz bin Hakim meriwayatkan sebuah hadist dari bapaknya berasal dari kakeknya, bahwasanya kakeknya berkata yang artinya:²⁸

“saya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, terhadap aurat kami, apa yang boleh kami tampilkan dan apa yang harus kami tutup? Nabi SAW menjawab, “jagalah auratmu, kecuali kepada istri-istrimu dan budak-budak yang kamu miliki.” Saya bertanya lagi, “lalu, bagaimana jika ada suatu kaum, dimana satu dengan yang lain bisa saling melihat auratnya? Nabi SAW menjawab, “jika kamu mampu, jangan sampai auratmu dilihat oleh seorangpun. Oleh karena itu, janganlah seseorang melihat aurat orang lain.” Saya bertanya lagi” bagaimana jika diantara kami sendirian? Nabi menjawab, “ harusnya ia lebih malu kepada Allah SWT. (H.R Jama’ah kecuali Imam al-Nasaaiy).

D. Tugas Dan Wewenang Wilayatul Hisbah Dalam Melaksanakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh sebuah organ (institusi) pemerintahan dalam melaksanakan perbuatan yang nyata, mengadakan pengaturan yang diperoleh dari landasan konstitusional. Kewenangan institusi ini dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.²⁹

Legalitas pelaksanaan tugas dan wewenang yang diberikan kepada wilayatul hisbah sampai saat ini tentu sudah sesuai dengan undang-undang yang

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, Rujukan Utama Fiqih Perbandingan Mazhab Ulama Alhlussunnah wal Jama'ah* (Jakarta Timur: Akbarmedia, 2013), hlm. 153-156.

²⁸ Nailul Authar, *Himpunan Hadist-Hadist Hukum*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), hlm. 32.

²⁹ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 31.

diatur oleh pemerintahan Aceh, maka Wilayatul Hisbah memiliki peranan penting dalam melaksanakan suatu tugas keagamaan, termasuk ke dalam bidang amar ma'ruf nahi munkar. Tugas ini merupakan tugas fardhu yang harus dilaksanakan oleh penguasa.

Menurut sejarah, di masa Nabi saw. Pernah diangkat secara khusus menjadi pengawas bagi pasar Mekah untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Khalifah yang menyusun aturan *Hisbah* ini adalah Umar bin Khaththab. Akan tetapi, badan ini baru dikenal di masa al-Mahdi (158-169 H).³⁰ Wilayatul Hisbah adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus di ikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.³¹

Dalam sejarah penerapan Syariat Islam dikenal setidaknya ada empat macam wilayah peradilan Islam yaitu wilayah al-Tahkim (Arbitrase pada masa sekarang), wilayah al-*Qada* (lembaga peradilan), wilayah al-Mazalim (peradilan khusus atau dapat disamakan dengan pengadilan Tata Usaha Negara/ PTUN sekarang), dan Wilayah al-Hisbah (suatu lembaga yang bertugas menegakkan amar *ma'ruf* dan mencegah kemunkaran), yang kemudian dalam masyarakat Aceh dikenal dengan Polisi Syariah atau Wilayatul Hisbah.

Di Arab Saudi lembaga ini disebut dengan Hay'ah al-Amr bi al-*ma'ruf wa al-nahyi 'ani al-munkar*. Di Malaysia juga ada lembaga hisbah yang bertugas untuk menjaga dan mengawasi serta menindak pelanggaran syariat Islam yang dilakukan secara terang-terangan, menindak perbuatan khalwat (pergaulan

³⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 57.

³¹ Al Yasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009), hlm. 28-29.

bebas), menjaga ketertiban pelaksanaan shalat, puasa dan *syi'ar* Islam.³² Hal ini sejalan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ رواه مسلم)

)

“Dari Abu Sa’id Al Khudri radiallahuanhu berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallohu ‘alaihi wa sallam bersabda: Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. (HR. Muslim).

Hadist ini menjelaskan bahwa menentang pelaku kebatilan dan menolak kemunkaran adalah kewajiban yang dituntut dalam ajaran Islam atas setiap muslim sesuai kemampuan dan kekuatannya. Ridha terhadap kemaksiatan termasuk diantara dosa-dosa besar. Sabar menanggung kesulitan dan amar *ma'ruf* nahi munkar. Amal merupakan buah dari iman, maka menyingkirkan kemunkaran juga merupakan buahnya keimanan. Mengingkari dengan hati diwajibkan kepada setiap muslim, sedangkan pengingkaran dengan tangan dan lisan berdasarkan kemampuannya.

Maka sudah sepatutnya peranan Wilayatul Hisbah merupakan sebuah institusi untuk mencegah permbuatan amar *ma'ruf nahi munkar* di Aceh. Dalam konteks penerapan syariat Islam di Aceh, pemerintah membentuk Wilayatul Hisbah (WH) sebagai lembaga penegak hukum. Dalam Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang Akidah, Ibadah dan Syi’ar Islam dinyatakan bahwa lembaga penegak hukum Syariat di Aceh adalah WH. Lebih jauh, peran lembaga ini menjadi penegak hukum (*law enforcement*) dalam penegakan syariat Islam di Aceh secara totalitas.

³² Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari’at Islam Di Aceh, Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum* (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2013), hlm. 207-208.

Hal ini sesuai dengan pasal (1) ayat 11 Qanun No. 11 tahun 2002, yang menyatakan bahwa Wilayatul Hisbah sebagai badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan syariat Islam. Selain itu, fungsi utama dari lembaga ini berwenang untuk memperingati dan menasehati para pelaku pelanggaran qanun tersebut. Jika proses tegur atau nasehat terhadap pelaku tidak terjadi perubahan pada pelaku, maka pejabat Wilayatul Hisbah akan melimpahkan kasus pelanggaran tersebut kepada pejabat penyidik (Pasal 14 ayat 3-4).

Sebelumnya lembaga Wilayatul Hisbah tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan atau penuntutan. Dalam hal penyidikan, setiap pelaku pelanggaran syariat Islam dilakukan oleh kepolisian. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 15 bahwa kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah: (a) pejabat kepolisian Provinsi Aceh, atau (b) pejabat penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintahan daerah yang diberi kewenangan. Selain itu, qanun ini juga memuat tentang penuntutan terhadap pelaku syariat.³³

Semenjak lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pada pasal 244 ayat (2) disebutkan bahwa wilayatul Hisbah merupakan bagian dari Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja. Dalam ketentuan umum qanun nomor 11 tahun 2004 tentang tugas dan fungsional Kepolisian Daerah Aceh Bab I Pasal 1, point 10 dan 11 bahwa:

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perUndang-Undangan ditunjuk selaku penyidik yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindakan pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.³⁴

³³ Chairul Fahmi, *Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh, Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006* (Jurnal TSAQFAH, Vol. 8, No.2, Oktober 2012), hlm. 303-304.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

Menurut Al-Yasa Abubakar, Wilayatul Hisbah memiliki garis koordinasi dengan kepolisian daerah. Misalnya dalam pasal 18 Qanun Nomor 11 Tahun 2004 disebutkan bahwa *Wilayat al-Hisbah* bersama-sama kepolisian melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan masyarakat.³⁵ Disamping itu Wilayatul Hisbah juga dibantu oleh kepolisian yang secara bersama-sama bergerak dalam tugasnya untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Selanjutnya berkaitan dengan tugasnya dengan kepolisian, Wilayatul Hisbah sebagai penyidik pembantu³⁶ atau polisi Khusus, mengemban tugas yang ada kaitannya dengan tugas kejaksaan yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Peran dan tugas Wilayatul Hisbah yang diatur dengan peraturan daerah secara teknis mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan peran dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik dan tugas serta Kejaksaan Republik Indonesia.³⁷

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam menyatakan: “Wilayatul Hisbah adalah lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan amar makruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai Polisi Khusus (polsus) dan PPNS.³⁸

³⁵ Al Yasa Abubakar, *Syari'at di Aceh: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2004), hlm. 257.

³⁶ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana Bab 1 Pasal 1 point 1 disebutkan bahwa; penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyidikan. Sementara pada point 3 disebutkan; penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang ini. KUHP, hlm.11.

³⁷ Muhibbuththabary, *Wilayat Al- Hisbah di Aceh (Konsep Implementasi)* (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 99.

³⁸ Al Yasa', *Syariat Islam: paradigma, kebijakan, dan kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam. 2006), hlm.115.

tugas dan kewenangan Wilayatul Hisbah bertambah menjadi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, sehingga dapat dikatakan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan pelaksanaan hukuman namun tugas pokok yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur No. 01 tahun 2004 ada tiga, yaitu pengawasan, pembinaan dan pelimpahan berkas perkara kepada penyidik.

Dalam tatanan idealnya lembaga Wilayatul Hisbah yang diberi tugas mengontrol dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam dalam berbagai aspeknya harus berbentuk otonom di bawah Pemerintahan Daerah yang secara struktural berdiri sendiri dan memiliki kewenangan penuh dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh.³⁹ Ketentuan ini dapat dilihat pada rumusan UUPA pasal 244 yang menyatakan bahwa Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi (SATPOL) Pamong Praja.

Kewenangan sebagai penyidik dapat menyelesaikan beberapa persoalan yang muncul dalam mekanisme kerja Wilayatul Hisbah selama ini. Dengan kewenangan penyidikan ini, maka hanya satu rantai dalam proses penegakan hukum yang tidak bisa dilakukan oleh Wilayatul Hisbah yaitu penuntutan. Artinya dalam bidang penuntutan tidak ada peran yang bisa dilakukan oleh Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari SATPOL PP atau PPNS. Maka dari itu terdapat sedikit kesulitan bagi aparat kejaksaan yang bertugas sebagai penuntut umum dan pelaksana hukuman yang berbeda dengan yang berlaku nasional.⁴⁰

Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang mendapatkan wewenang secara atribusi untuk menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah. pada pasal 4 ayat (1) dalam surat Keputusan (SK) Gubernur No. 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa tugas Wilayatul Hisbah, yaitu:

³⁹ Muhibbuththabary, *Wilayat...*, hlm.128.

⁴⁰ Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam (Refleksi 10 Tahun Berlakunya Syariat Islam di Aceh)* (Banda Aceh: Arraniry Press, 2014), hlm. 43-44.

- a) *Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.*
- b) *Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di bidang Syariat Islam.*
- c) *Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.*
- d) *Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam ke penyidik.*

Ayat (2): pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a) *Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam;*
- b) *Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan syari'at Islam.*

Ayat (3): pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:⁴¹

- a) *Menegur, memperingatkan, dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syari'at;*
- b) *Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam;*
- c) *Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui Rapat Adat Gampong;*
- d) *Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.*

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa tugas Wilayatul Hisbah adalah melakukan pengawasan, pembinaan dan advokasi dalam pelaksanaan syariat Islam. Dalam menjalankan tugas pengawasan, selain berfungsi menemukan adanya pelanggaran, maka fungsi yang terlebih dahulu yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah ialah fungsi sosialisasi peraturan-peraturan pelaksanaan syariat Islam.

⁴¹ Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah.

Sedangkan dalam tugas pembinaan, fungsi Wilayatul Hisbah selain memberi teguran, peringatan, dan nasehat kepada pelanggar, juga berfungsi memberitahukan kepada pihak-pihak terkait tentang adanya penyalahgunaan fungsi suatu tempat atau sarana yang melanggar ketentuan syariat.⁴² Kemudian untuk kewenangan penyidik sendiri selanjutnya di atur dalam Bab VI pasal 21 ayat 1 Qanun No. 12 tahun 2003 tentang khamar dan sejenisnya ialah sebagai berikut:

1. *Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya jarimah;*
2. *Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;*
3. *Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;*
4. *Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;*
5. *Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;*
6. *Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;*
7. *Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;*
8. *M mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;*
9. *Menghentikan penyidikan setelah mendapat persetujuan bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan jarimah dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dan Wilayatul Hisbah;*
10. *Mengadakan tindakan lain menurut ketentuan umum yang berlaku.*

Dari uraian diatas, secara ringkas tugas dan kewenangan Wilayatul Hisbah dapat disimpulkan dalam table berikut:⁴³

Tabel 1. Wewenang dan tugas *Wilayatul Hisbah*

Wewenang	Turunan Tugas
Sosialisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah/ khutbah 2. Talk show/ seminar 3. Pameran 4. Audiensi 5. Media 6. PHBI

⁴² Khairani, *Peran Wilayatul....*, hlm. 33-34.

⁴³ Khairani, *peran Wilayatul....*, hlm. 45.

Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Patroli2. Penertiban Gabungan
Pembinaan dan Advokasi	<ol style="list-style-type: none">1. Teguran (tertulis/lisan)2. Wajib lapor pelanggar Qanun3. Penyelesaian secara hukum adat
Penyidikan	<ol style="list-style-type: none">1. Penangkapan2. Penahanan3. Penggeledahan4. Penyitaan barang bukti5. Pelimpahan berkas ke kejaksaan
Perbantuan Eksekusi	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan hukuman



BAB TIGA
IMPLEMENTASI PASAL 13
QANUN NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM
(Studi Kasus Terhadap Busana Pegawai
PT Indomaret di Banda Aceh)

A. Gambaran Umum PT Indomaret di Kota Banda Aceh

1. Profil PT Indomaret di Kota Banda Aceh

Bisnis waralaba kini telah menjamur di Indonesia. Indomaret adalah jaringan mini market waralaba di Indonesia. Mini Market ini menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Indomaret sangat mudah ditemukan di daerah perumahan, gedung perkantoran dan fasilitas umum.

Berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan, maka pada tahun 1988 didirikanlah sebuah gerai yang diberi nama Indomaret. Sejalan pengembangan operasional toko, perusahaan tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Guna mengakomodasi tujuan tersebut, beberapa orang karyawan ditugaskan untuk mengamati dan meneliti perilaku belanja masyarakat.

Kesimpulan yang didapat adalah bahwa masyarakat cenderung memilih belanja di gerai modern berdasarkan alasan kelengkapan pilihan produk yang berkualitas, harga yang pasti dan bersaing, serta suasana yang nyaman. Dan pada tahun 1997 Indomaret melakukan pola kemitraan (waralaba) dengan membuka peluang bagi masyarakat luas untuk turut serta memiliki dan mengelola sendiri gerai Indomaret.

Berbekal pengetahuan mengenai kebutuhan konsumen, keterampilan pengoperasian toko dan pengeseran perilaku belanja masyarakat ke gerai modern, maka terbit keinginan luhur untuk mengabdikan lebih jauh bagi nusa

dan bangsa. Niat ini diwujudkan dengan mendirikan Indomaret, dengan badan hukum PT. Indomarco Prismatama yang memiliki visi “menjadi jaringan ritel yang unggul” serta moto “mudah dan hemat”.

Pada mulanya Indomaret berbentuk konsep penyelenggaraan gerai yang berlokasi di dekat hunian konsumen, menyediakan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari melayani masyarakat umum yang bersifat majemuk, serta memiliki luas toko sekitar 200 m². Seiring dengan perjalanan waktu dan kebutuhan pasar, Indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan perumahan, perkantoran, niaga, wisata dan apartemen.

Dalam hal ini terjadilah proses pembelajaran untuk pengoperasian suatu jaringan retail yang berskala besar, lengkap dengan berbagai pengalaman yang kompleks dan bervariasi. Setelah menguasai pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan jaringan ritel dalam skala besar, manajemen berkomitmen untuk menjadikan Indomaret sebagai sebuah aset nasional.

Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa seluruh pemikiran dan pengoperasian perusahaan ditangani sepenuhnya oleh putra putri Indonesia. Sebagai aset nasional, Indomaret ingin berbagi kepada masyarakat Indonesia melalui bisnis warabala dan juga mampu bersaing dalam persaingan global. Oleh karena itu, visi perusahaan kemudian berkembang “menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritel warabala yang unggul dalam persaingan global”.

Konsep bisnis warabala Indomaret adalah yang pertama dan merupakan pelopor di bidang minimarket di Indonesia. Sambutan masyarakat ternyata sangat positif, terbukti dengan peningkatan jumlah waralaba Indomaret dari waktu ke waktu. Konsep bisnis warabala perusahaan juga diakui oleh pemerintah melalui penghargaan yang diberikan kepada Indomaret selaku “perusahaan warabala unggul 2003”.

Penghargaan semacam ini adalah yang pertama kali diberikan kepada perusahaan minimarket di Indonesia dan sampai saat ini hanya Indomaret yang menerimanya.

Saat ini Indomaret berkembang sangat pesat dengan jumlah gerai mencapai lebih dari 16.000 gerai, terdiri dari 40% gerai milik terwaralaba dan 60% gerai milik perusahaan, sebagian besar pasokan barang dagangan untuk seluruh gerai berasal dari 33 pusat distribusi Indomaret yang menyediakan lebih dari 5.000 jenis produk. Kini, keberadaan Indomaret makin diperkuat dengan kehadiran Indogrosir, anak perusahaan dengan konsep bisnis Pusat perkulakan.¹

Aktivitas Indomaret di Banda Aceh dimulai dari hari senin sampai hari minggu sejak pukul 08:00 WIB s/d 23:00 WIB yang mana Indomaret menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti makanan, buah, sayur, susu, cemilan, minuman, hingga peralatan kebersihan seperti sabun dan shampoo dan lain-lainnya.

Selain dari berbelanja kebutuhan sehari-hari, Indomaret Banda Aceh ini juga melayani berbagai kebutuhan pembayaran seperti pembayaran iuran BPJS di Indomaret, pembayaran tiket online, pembayaran listrik (token), pembayaran telepon indiehome, pembelian pulsa, dan lainnya melalui Indomaret. Dengan semua kelebihan tersebut, Indomaret telah menjadi salah satu waralaba terbesar di Indonesia.²

Untuk daftar perizinan Indomaret, Penulis mendapatkan data pencatatan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Banda Aceh yang berjumlah 15 gerai, yaitu sebagai berikut:

¹ <https://indomaret.co.id>

² <https://idalamat.com/alamat/115637/indomaret-darussalam-banda-aceh-aceh>

Tabel 1. Daftar gerai PT Indomaret di Kota Banda Aceh

NO	TANGGAL DAFTAR	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	MASA BERLAKU	NAMA PIMPINAN	NOMOR SURAT IZIN	JENIS USAHA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10/01/2018	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET)	JL. DR. MR. MOHD HASAN GP. SUKADAMAI KEC. LUENG BATA	31/01/2019	ANOM ARIBOWO	503/200/DPMPTS P/2018	MINI MARKET
2	10/01/2018	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET)	JL. RAMA SETIA NO. 40 GP. LAMPASEH KOTA KEC. KUTA RAJA	31/12/2018	ANOM ARIBOWO	503/201/DPMPTS P/2018	MINI MARKET
3	10/01/2018	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET)	JL. TGK. ABDURRAHMAN GP. LAMPOH DAYA KEC. JAYA BARU	31/12/2018	ANOM ARIBOWO	503/204/DPMPTS P/2018	MINI MARKET
4	10/01/2018	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET)	JL. SULTAN ISKANDAR MUDA GP. COT LAMKUWEUH KEC. MEURAXA	31/12/2018	ANOM ARIBOWO	503/202/DPMPTS P/2018	MINI MARKET
5	10/01/2018	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET)	JL. LINGKAR KAMPUS GP. RUKOH KEC. SYIAH KUALA	31/12/2018	ANOM ARIBOWO	503/203/DPMPTS P/2018	MINI MARKET
6	10/01/2018	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET)	JL. DR. MR. MOHD. HASAN GP. BATOH KEC. LUENG BATA	31/12/2018	ANOM ARIBOWO	503/205/DPMPTS P/2018	MINI MARKET
7	10/01/2018	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET)	JL. LAMREUNG GP. IE MASEN ULEE KARENG KEC. ULEE KARENG	31/12/2018	ANOM ARIBOWO	503/206/DPMPTS P/2018	MINI MARKET
8	10/01/2018	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET)	JL. SULTAN ISKANDAR MUDA GP. PUNGE JURONG KEC. MEURAXA	31/12/2018	ANOM ARIBOWO	503/208/DPMPTS P/2018	MINI MARKET
9	10/01/2018	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET)	JL. TAMAN MAKAM PAHLAWAN GP. PEUNITI KEC. BAITURRAHMAN	31/12/2018	ANOM ARIBOWO	503/209/DPMPTS P/2018	MINI MARKET
10	10/01/2018	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET)	JL. SOEKARNO - HATTA GP. LAMPEOT KEC. BANDA RAYA	31/12/2018	ANOM ARIBOWO	503/207/DPMPTS P/2018	MINI MARKET
11	10/01/2018	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET)	JL. TGK. DIBLANG GP. MULLA KEC. KUTA ALAM	31/12/2018	ANOM ARIBOWO	503/210/DPMPTS P/2018	MINI MARKET

12	18/01/2018	PT. PERAPEN RITELINDO PRIMA (INDOMARET)	JL. T. UMAR NO. 216 - 217 GP. GEUCEU KAYEE JATO KEC. BANDA RAYA	17/01/2019	HAZARUL RAHMAD	503/398/DPMPPTS P/2018	MINI MARKET
13	15/02/2018	CV. BERKAH (INDOMARET)	JL. HASAN SALEH SIMPANG LORONG BAHAGIA GP. NEUSU JAYA KEC. BAITURRAHMAN	14/02/2019	Ir. CUT MASDALIFAH	503/1112/DPMPPTS P/2018	MINI MARKET (INDOMARET)
14	26/02/2018	PT. PERAPEN RITELINDO PRIMA (INDOMARET)	JL. TGK. H. MOHD. DAUD BEUREUEH NO. 175 C - D GP. BANDAR BARU KEC. KUTA ALAM	30/04/2019	HAZARUL RAHMAD	503/1317/DPMPPTS P/2018	MINI MARKET
15	27/09/2018	PT. PERAPEN RITELINDO PRIMA (INDOMARET)	JL. TGK. IMUM LUENG BATA NO. 85 GP. PANTERIEK KEC. LUENG BATA	26/09/2019	HAZARUL RAHMAD	503/5304/DPMPPTS P/2018	MINI MARKET

Sumber: Data dari DPM-PTSP Kota Banda Aceh, 2019

Adapun Logo Indomaret dapat dilihat pada Gambar 1. sebagai berikut:



Gambar. 1. Logo PT. Indomaret

Dalam hal pemberian izin usaha, Pemerintah kota Banda Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) sampai dengan tahun 2019 telah mengeluarkan izin usaha yang sejenis sebanyak 46 izin, yaitu dalam bentuk Mall, Super Market, Swalayan dan mini market. Dan untuk Indomaret di kategorikan dalam jenis usaha berbentuk Mini Market.

B. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian

1. Implementasi Pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Terhadap Busana Pegawai PT Indomaret di Kota Banda Aceh

Pengimplementasian Pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaa Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, pemerintah Kota Banda Aceh memberikan kewenang kepada Wilayatul Hisbah untuk melakukan pengawasan, penyidikan dan penuntutan. Dan Dinas Syariat Islam sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan Syariat Islam.

Wilayatul Hisbah sebagai penegak Syariat Islam, disamping menerapkan Qanun tersebut juga melakukan sosialisasi kepada kepada masyarakat serta melakukan pembinaan dan peringatan bagi para pelanggar saat razia dilakukan. Sesuai dengan ketentuan Qanun Nomor 11 Tahun 2002, pada Pasal 23 disebutkan bahwa *"Barang siapa yang tidak berbusana Islami sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) dipidana dengan hukuman Ta'zir setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh Wilayatul Hisbah"*.³

Secara umum pengimplementasian Qanun Nomor 11 Tahun 2002 selama ini oleh Wilayatul Hisbah, yakni melalui tahapan pembinaan dan peringatan langsung di lapangan dengan cara meminta identitas si pelanggar, kemudian menginformasikan bahwa pelanggar telah melanggar ketentuan Qanun Nomor 11 Tahun 2002.

Selanjutnya, pelanggar akan diberikan nasehat-nasehat serta materi tentang kenapa harus berbusana Islami menurut agama Islam baik dalam menyampaikan dalil dalam bentuk al-Quran maupun Hadist rasul yang melarang setiap muslim untuk memakai pakaian yang nampak aurat serta ketat bagi laki-laki dan perempuan. Apabila pelanggar membantah atau ada yang keberatan saat di lapangan, maka si pelanggar akan di bawa ke kantor

³ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

untuk diberikan pembinaan lebih lanjut dan juga membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama.⁴

Secara teritorial, Aceh diberikan kewenangan Khusus (*Lex Specialist*) oleh Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan syariat Islam. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan keistimewaan dan Otonomi Khusus, perlu penegasan hak-hak khusus tentang penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam.

atas dasar kedua Undang-Undang ini Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang pelaksanaan Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam di terbitkan oleh pemerintah aceh. sehingga apa saja yang diatur oleh Qanun menjadi sebuah kewajiban untuk ditaati dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. baik itu dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, institusi pendidikan maupun badan usaha yang sedang melakukan usahanya di wilayah Aceh.⁵

Analisa penulis terhadap pengimplementasian Qanun ini ialah, belum adanya revitalisasi terhadap mekanisme pemberian sanksi bagi pelanggar, artinya pemerintah Aceh belum bisa memberikan konsep penegakan dan mekanisme penyelesaian pelanggaran sampai tuntas. penulis juga menemukan bahwa belum adanya konsep Hukum Acara (hukum materil) untuk mempertahankan qanun Nomor 11 Tahun 2002 sebagai hukum formil, khususnya untuk mengatur bagaimana mekanisme pemberian sanksi *Ta'zir* bagi pelanggar yang tidak menggunakan busana Islami.

⁴ Wawancara dengan Zamzami, Staf Penegakan Syariat Islam Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 1 April 2019.

⁵ Wawancara dengan Husni, Kepala Bidang Bagian Hukum Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, Pada tanggal 4 Februari 2019.

Dengan demikian tidak adanya efek jera bagi si pelanggar setelah melakukan pelanggaran dan cenderung akan melakukan pelanggaran yang sama kembali. Pengimplementasian Qanun Nomor 11 Tahun 2002 terhadap PT Indomaret, Pada dasarnya proses penegakan yang di terapkan oleh Wilayatul Hisbah hanya melalui proses pemanggilan Manager PT Indomaret secara langsung untuk dimintai keterangan terhadap temuan pelanggaran.

Kemudian manager PT Indomaret membuat surat perjanjian tidak akan melanggar lagi dan akan menerapkan busana Islami bagi pegawainya.⁶ Observasi yang penulis lakukan di beberapa gerai PT Indomaret di Kota Banda Aceh dalam satu tahun terakhir, penulis menemukan beberapa pegawai Perempuan di gerai Indomaret yang tidak menggunakan Busana Islami. penulis mendapati pegawai perempuan yang menggunakan baju lengan pendek dan tidak memakai manset, jikapun ada pegawai perempuan yang memakai manset masih dalam kategori ketat dan berbentuk.

Kemudian minimnya razia yang dilakukan secara langsung oleh Wilayatul Hisbah ke gerai-gerai PT Indomaret di Kota Banda Aceh dalam masa 1 (satu) tahun terakhir membuat dampak yang dirasakan tidak begitu signifikan terhadap kepatuhan pegawai PT Indomaret untuk menggunakan busana yang Islami. sehingga implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 khususnya dalam Syi'ar Islam terhadap kewajiban berbusana Islami bagi pegawai PT Indomaret tidak berjalan sebagaimana mestinya.

⁶ Wawancara dengan Zamzami, Staf Penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 1 April 2019.

2. Faktor Penghambat Implementasi Pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Terhadap Busana Pegawai PT Indomaret di Kota Banda Aceh

Pemberlakuan Syariat Islam di Kota Banda Aceh merupakan sebuah upaya dalam menjalankan hukum Allah secara *kaffah*. Pemberlakuan hukum Syariat Islam ini juga merupakan hasil dari sebuah kerjasama antara pemerintah, para intelektual dan juga dari berbagai elemen masyarakat. Sampai saat ini berbagai dinamika masih terjadi, baik dalam penerapan maupun penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Penerapan Qanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam di kota Banda Aceh belum sepenuhnya dipatuhi secara menyeluruh, terutama bagi perusahaan-perusahaan berbasis Nasional. Pada tulisan ini, penulis mengkaji dan melihat salah satu perusahaan yang beroperasi di kota Banda Aceh yaitu PT Indomaret. Penerapan Qanun nomor 11 tahun 2002 bagi pegawai Indomaret untuk berbusana Islami belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena tidak adanya regulasi khusus tentang Syariat Islam yang diberikan oleh pemerintah kota Banda Aceh melalui dinas terkait kepada PT Indomaret sebagai syarat memperoleh izin usaha.

PT Indomaret di Kota Banda Aceh dalam menentukan jenis dan model busana bagi pegawainya mengacu pada ketentuan standar busana yang ditentukan oleh perusahaan pusat. Ketentuan standar busana ini digunakan oleh semua pegawai laki-laki dan perempuan pada semua gerai PT Indomaret ketika mereka bekerja sehari-hari.⁷ Standar yang ditentukan oleh PT Indomaret untuk digunakan oleh pegawai laki-laki dan perempuan dalam bekerja sehari-hari, yaitu celana panjang berbahan warna hitam dan baju PDH lengan pendek berwarna biru dominan dengan garis merah kuning di sisi kiri baju.

⁷ Wawancara dengan Iqbal Tawakal, Area Operation Manager PT Indomaret Kota Banda Aceh, pada tanggal 24 April 2019.

Amatan penulis terhadap keterangan ini secara jelas bahwa tidak ada sentuhan penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 terhadap standar busana yang telah ditetapkan oleh perusahaan, sehingga ini menjadi salah satu faktor penghambat tidak telaksananya Syariat Islam secara menyeluruh bagi PT Indomaret di Kota Banda Aceh dalam menjalankan usahanya.

Faktor penghambat selanjutnya setiap yaitu, Wilayatul Hisbah melakukan razia busana di gerai-gerai PT Indomaret dan ditemukan pelanggaran oleh pegawainya yang tidak berbusana Islami, maka pegawai memberikan penjelasan kepada Wilayatul Hisbah bahwa busana yang mereka gunakan merupakan standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dan harus mereka gunakan. Jika tidak menggunakannya maka mereka tidak mendapatkan pekerjaan, sehingga realisasi antara aturan perusahaan dan Qanun berbenturan dikarenakan PT Indomaret kurang memahami konsep Syariat Islam.

Selain itu Pemerintah Kota Banda Aceh dan juga DPRK Banda Aceh berdasarkan penelitian penulis, belum ada rekomendasi kepada DPM-PTSP Kota Banda Aceh untuk mencantumkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dan tidak ada rekomendasi aturan-aturan tertulis tentang Syariat Islam sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh PT Indomaret, setelah syarat diatas terpenuhi maka DPM-PTS dapat mengeluarkan izin usaha.

Selama ini ketika Wilayatul Hisbah melakukan penegakan Pasal 13 tentang kewajiban berbusana Islami kepada pegawai PT Indomaret, melalui Manager Indomaret malah menanyakan kembali bagaimana jenis dan model busana yang Islami? kemudian meminta kepada Wilayatul Hisbah untuk menunjukkan desainnya. Selanjutnya, Wilayatul Hisbah hanya memberikan

jawaban mengenai patokannya saja yaitu, menutup aurat, tidak ketat, longgar dan tidak tembus pandang.⁸

Penulis menemukan bahwa Indomaret dalam menjalankan usahanya di Kota Banda Aceh selama ini hanya berfokus pada mencari keuntungan saja, namun tidak adanya upaya untuk menyesuaikan diri dengan Aceh yang saat ini sedang memberlakukan Syariat Islam, seperti halnya tidak sinkron antara model busana Indomaret dengan Qanun nomor 11 Tahun 2002. Kemudian masih minim penegakan dari Wilayatul Hisbah dalam melakukan razia langsung ke gerai-gerai Indomaret yang ada di Kota Banda Aceh untuk menertibkan pegawai yang melanggar.

Berbeda halnya dengan beberapa perusahaan lain, seperti Suzuya Mall, Matahari, dan Sales Marketing, ketika Wilayatul Hisbah menemukan pelanggaran terhadap busana yang digunakan oleh pegawainya dan wilayatul Hisbah menjelaskan mengenai standar model dan jenis busana yang Islami, maka secara langsung perusahaan mencoba untuk merubah kepada jenis dan model busana yang Islami dan selanjutnya digunakan oleh pegawainya.⁹

3. Pengaruh Penerapan Pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Terhadap Pegawai PT Indomaret

Islam adalah agama yang terperinci, dalam Islam diwajibkan untuk menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Aurat laki yaitu dari pusar sampai lutut sedangkan perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Allah SWT dalam memerintahkan sesuatu pasti mengandung banyak manfaat jika dilaksanakan dan sebaliknya jika

⁸ Wawancara dengan Safriadi, Kabid Penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 1 April 2019.

⁹ Wawancara dengan Safriadi, Kabid Penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 1 April 2019.

ditinggalkan pasti mengandung banyak mudharat, begitu juga dengan perintah menutup aurat.¹⁰

Wilayah Hisbah Kota Banda Aceh dalam menegakkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002, sampai saat ini terus melakukan berbagai macam langkah dan upaya, baik itu dalam bentuk sosialisasi maupun memberikan peringatan atau teguran langsung kepada pimpinan Indomaret. Sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 11 Tahun 2002 menyatakan bahwa “*Setiap orang Islam wajib Berbusana Islami*”, penulis melihat bahwa pengaruh terhadap terapan wajib berbusana Islami bagi pegawai PT Indomaret belum sepenuhnya berjalan sebagaimana dengan ketentuan Qanun.

Teguran Wilayah Hisbah melalui Manager PT Indomaret belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pegawai Indomaret untuk menggunakan busana yang Islami. Hal ini disebabkan karena kewenangan Wilayah Hisbah untuk memberikan rekomendasi tertentu dalam bentuk aturan-aturan pelaksanaan Syariat Islam kepada PT Indomaret saat proses perizinan dilakukan tidak dicantumkan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh izin usaha.

Berbeda halnya dengan jenis usaha lain seperti izin klinik kecantikan, izin mendirikan tempat rekreasi atau hiburan umum yang harus mendapatkan rekomendasi dari Wilayah Hisbah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh izin usaha. Sehingga penerapan Syariat Islam khususnya dalam hal berbusana bagi PT Indomaret belum terealisasikan.¹¹

¹⁰ Nurul Iman & Syamsul Arifin, *kewajiban Berbusana dan Pembentukan Jiwa Keagamaan Peserta Didi*, MUADDIB Vol. 005 No.2, 2015, hlm. 142.

¹¹ Wawancara dengan Safriadi, Kabid Penegakan Syariat Islam Wilayah Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 1 April 2019.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengimplementasian Pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syi'ar Islam terhadap kewajiban berbusana Islami bagi setiap orang muslim, dalam hal ini termasuk pegawai PT Indomaret belum terealisasi secara maksimal. Hal ini disebabkan karena belum sesuai antara standar busana yang diatur oleh PT Indomaret dengan standar busana yang di atur oleh Qanun. Sehingga dalam menerapkan Pasal 13, yang mewajibkan pegawai PT Indomaret untuk berbusana Islami belum terlaksana. Namun upaya penindakan dilapangan baik dalam bentuk sosialisasi, pengawasan, teguran dan pemanggilan pimpinan PT Indomaret pernah dilakukan dan akan terus dilakukan. Kemudian belum adanya pernyataan secara tertulis dari PT Indomaret bahwa akan mematuhi Qanun. Sehingga pengimplementasian Qanun Nomor 11 Tahun 2002 terhadap PT Indomaret belum berjalan seperti yang diharapkan.
2. Peranan Wilayatul Hisbah dalam mengawasi implementasi Pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 terhadap busana Pegawai PT Indomaret tetap berjalan. Minimnya intensitas sosialisasi, penegakan secara berkala oleh Wilayatul Hisbah dan kurangnya kesadaran serta pemahaman Pimpinan PT Indomaret untuk menyesuaikan diri dengan kekhususan Aceh, yang saat ini sedang menerapkan Syariat Islam, menjadi salah faktor penghambat bagi Wilayatul Hisbah dalam melakukan penegakan terhadap pegawai PT Indomaret yang tidak berbusana Islami. Namun berbagai langkah dan upaya terus dilakukan, guna meminimalisir terjadinya pelanggaran. Penyadaran kepada Pimpinan PT Indomaret dan personalia pegawai secara terus menerus

dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara *Kaffah* di Kota Banda Aceh.

B. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Untuk mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam Secara *kaffah*, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam dengan PT Indomaret dapat duduk dan membahas kembali bagaimana standar dan Model busana yang boleh digunakan oleh pegawai PT Indomaret dalam melakukan aktifitas kerja sehari-hari. Pemerintah kota Banda Aceh juga dapat mentransformasikan serta memberikan penekanan kepada pimpinan PT Indomaret untuk dapat melaksanakan dan menghargai pelaksanaan Syariat Islam yang sedang dijalankan, dengan cara memasukkan aturan-aturan Syariat Islam sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh izin usaha.
2. Pemerintah Kota Banda Aceh dapat menambahkan tembusan kepada Wilayatul Hisbah atas surat izin usaha yang telah dikeluarkan DPM-PTSP kepada PT Indomaret. Tujuannya ialah sebagai data pendukung dan penguat bagi Wilayatul Hisbah dalam melakukan pengawasan dan penegakan Syariat Islam di PT Indomaret. Kemudian Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan pada isi syarat Izin Usaha agar semua perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kota Banda Aceh agar mematuhi dan menerapkan Qanun Syariat Islam.
3. Wilayatul Hisbah sebagai salah satu bagian dalam melakukan penegakan dan mengawasi pelaksanaan Pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 agar dapat melakukan pengawasan secara lebih intens dan melakukan razia langsung ke gera-gerai PT Indomaret yang ada di Kota Banda Aceh. Mengingat selama ini Wilayatul Hisbah dalam melakukan penegakan Pasal 13 Qanun Nomor 11

Tahun 2002 lebih banyak melakukan penegakan penertiban busana melalui razia di jalan raya.

4. Mengingat Qanun Nomor 11 Tahun 2002 sudah lama di bentuk, maka kehadiran PT Indomaret di kota Banda Aceh diharapkan agar lebih berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Syariat Islam di kota Banda Aceh secara lebih konprehensif, sehingga dalam menetapkan standar busana bagi pegawainya untuk bekerja sehari-hari tidak bertabarakan dengan Qanun syariat Islam yang sedang berlaku di Kota Banda Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aboebakar Atjeh, *Ilmu Fikah Islam Dalam Lima Mazhab*, Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1986.
- Abdurrahmat Fathuni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at Islam Di Aceh, Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2013.
- Ahmad Fauzi, *Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Malang: Iqtishodia, 2016.
- Al-Yasa Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh, Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana*, cetakan kedua Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.
- Al Yasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009.
- Al Yasa', *Syariat Islam: paradigma, kebijakan, dan kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam. 2006.
- Al Yasa Abubakar, *Syari'at di Aceh: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2004.
- Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- Al Yasa' Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006).
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Chairul Fahmi, *Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh, Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006*, Jurnal TSAQFAH, Vol. 8, No.2, Oktober 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

- F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, Rujukan Utama Fiqih Perbandingan Mazhab Ulama Alhlussunnah wal Jama'ah*, Jakarta Timur: Akbarmedia, 2013.
- Khairani, *Peran Wilayahul Hisbah Dalam Penengakan Syariat Islam (Refleksi 10 Tahun Berlakunya Syariat Islam di Aceh)*, Banda Aceh: Arraniry Press, 2014.
- Masykuri Abdillah, dkk, *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia, Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Tuntas*, Jakarta: Renaissance, 2005.
- Muhibbuththabary, *Wilayat Al- Hisbah di Aceh (Konsep Implementasi)*, Banda Aceh: PeNA, 2010.
- Nailul Authar, *Himpunan Hadist-Hadist Hukum*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV, Rajawali, 1985.
- Syeikh Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik Dalam Al-Quran*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
- Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayahul Hisbah.
- Syahrizal Abbas, *Paradigma Baru Hukum Di Aceh, Analisis terhadap Qanun Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Syukri Muhammad Yusuf, *"Busana Islami di Nanggroe Syari'at"*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, Jakarta: Eska Media, 2003.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002, *Tentang Pelaksanaan Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam*, pemerintah Aceh, 2002.

M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.

M, Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah, pesan, kesan, dan kerahasiaan al-Quran*, Jakarta Utara: Lentera Hati, 2009.

‘Amr Abdul Mun’im Salim, *Kode Etik Wanita Muslimah*, Jakarta Selatan: Mustaqim, 2005.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa, edisi keempat, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000.

Kajian Terdahulu

Baihaqi, *Implementasi Ketentuan Wajib Berbusana Islami di Aceh, Analisis Terhadap Upaya dan Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mensosialisasikan dan Menerapkan Qanun No. 11 Tahun 2002*, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

Khairunnisa, *Faktor- Faktor Penyebab Pelanggaran Pasal 13 Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Syariat Islam, Studi Kasus Terhadap Masyarakat Kota Langsa*, (Skripsi tidak dipublikasikan) Program Studi Syariah/AS, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala, Langsa, 2013.

Jurnal

Nurul Iman & Syamsul Arifin, *kewajiban Berbusana dan Pembentukan Jiwa Keagamaan Peserta Didi*, MUADDIB Vol. 005 No.2, 2015.

Internet

<https://indomaret.co.id>

<https://idalamat.com/alamat/115637/indomaret-darussalam-banda-aceh-aceh>

Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004).

Undang-Undang/ Qanun

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi’ar Islam.

Penjelasan atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayahul Hisbah.

Wawancara

Wawancara dengan Husni, Kepala Bidang Bagian Hukum Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, pada tanggal 4 Februari 2019.

Wawancara dengan Iqbal Tawakal, Area Operation Manager PT Indomaret Kota Banda Aceh, pada tanggal 24 April 2019.

Wawancara dengan Safriadi, Kabid Penegakan Syariat Islam Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 1 April 2019.

Wawancara dengan Zamzami, Staf Penegakan Syariat Islam Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 1 April 2019.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4150/Un.08/FSH/PP.009/10/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA Sebagai Pembimbing I
b. Bustamam Usman, S.H.I., MA Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Khaidir
NIM : 140104079
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN PASAL 13 QANUN NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM (Studi Kasus Terhadap Busana Pegawai PT. Indomaret di Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keliga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 Oktober 2018

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2153/Un.08/FSH.I/06/2019

1 Maret 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Pimpinan PT. Indomaret Kota Banda Aceh
2. Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh
3. Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khaidir
NIM : 140101079
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ X (Sepuluh)
Alamat : Gpg. Gla Meunasah Baro, Kreung Barona Jaya, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Studi Kasus Terhadap Busana Pegawai PT. Indomaret di Banda Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.





PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan T.wk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888
Faksimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id), Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 385

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Membaca : - Surat dari Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 2154/Un.08/FSH.I/06/2019 Tanggal 18 Juni 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian/Mencari Data
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

- Nama : Khaidir
- Alamat : Jl. Blang Bintang Lama, Gp. Gla Meunasah Baro, Kec. Kr. Barona Jaya, Kab. Aceh Besar
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Peran Wilayahul Hisbah dalam Penegakan Pasal 13 Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Studi Kasus Terhadap Busana Pegawai PT. Indomaret di Banda Aceh)
- Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui Peran Wilayahul Hisbah dalam Penegakan Pasal 13 Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : - Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
- DPM-PTSP Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Jabbar (Wakil Dekan)
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 21 Maret 2019

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,**

[Signature]
Drs. T. Samsuar, M.Si

[Signature]
Pembina Utama Muda/ NIP. 19660327 198603 1 003

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM - PTSP)
JALAN TGK. ABU LAM U NO. 7 TELP. (0651) 32874
BANDA ACEH - 23242

Banda Aceh, 29 April 2019

No. : 070 / 326
Lampiran : -
Hal : Riset / Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry
di-

Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Nomor : 070/385 Tanggal 21 April 2019 tentang Surat Rekomendasi Penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Khaidir
Judul Penelitian : Peran Wilayahul Hisbah dalam Penegakan Pasal 13 Qanun No.11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Studi Kasus Terhadap Busana Pegawai PT. Indomaret di Banda Aceh)

Telah melaksanakan riset / penelitian dan wawancara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, berkaitan dengan judul penelitian tersebut diatas.

Demikian kami sampaikan untuk dapat digunakan seperlunya.





PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242
Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp_wh@yahoo.com

Nomor : 070/665/2019
Lampiran : -
Pertihal : Surat Keterangan

Banda Aceh, 3 April 2019
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

di-
Banda Aceh

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Khaidir
Nim : 140104079
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Telah melakukan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul **“PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN PASAL 13 QANUN NO. 11 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM (Studi Kasus terhadap Busana Pegawai PT. Indomaret di Banda Aceh)**

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Plh. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh



J. Hanto, SE
Pembina Utama Muda/ Nip. 19610712 198803 1 009

Lampiran 7

Daftar wawancara dengan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

1. Bagaimana kedudukan Wilayatul Hisbah sekarang ini? Apa tugas dan kewenangannya dimana diatur?
2. Apa fungsi, tugas dan kewenangan Wilayatul Hisbah dalam melakukan penegakan Pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana langkah dan upaya Wilayatul Hisbah dalam melakukan penegakan Pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kota Banda Aceh?
4. Bagaimana penindakan dilapangan selama ini yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah terhadap pegawai PT Indomaret sekiranya tidak menggunakan busana Islami?
5. Apakah Wilayatul Hisbah menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai PT Indomaret terhadap ketentuan berbusana islami yang dilanggar? Kalau ada berapa banyak?
6. Berapa sering Wilayatul Hisbah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Indomaret di satu tahun terakhir?
7. Apa kendala dan hambatan yang dihadapi Wilayatul Hisbah dalam melakukan penegakan pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 bagi pegawai PT Indomaret yang tidak berbusana islami?
8. Bagaimana respon Pimpinan PT Indomaret selama ini jika Wilayatul Hisbah Menemukan Pegawai yang tidak berbusana Islami?
9. Apakah selama Wilayatul Hisbah melakukan penindakan terhadap pegawai PT Indomaret yang melanggar ketentuan berbusana islami cukup kooperatif dalam memberikan alasan kenapa mereka melanggar?
10. Apa yang menjadi harapan terbesar kedepan dari Wilayatul Hisbah terhadap penegakan pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 bagi pelaku usaha (PT Indomaret) yang ada di Kota Banda Aceh?

Lampiran 8

Daftar wawancara dengan pimpinan PT Indomaret Kota Banda Aceh

1. Selama ini bagaimana isi perizinan yang diterima oleh PT Indomaret untuk dapat menjalankan usahanya di Kota Banda Aceh?
2. Apakah dalam perizinan yang dilakukan oleh PT Indomaret, ada aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam yang harus dipatuhi dan dijalankan?
3. Apakah pimpinan PT Indomaret mengetahui bahwa di kota Banda Aceh berlaku Qanun Nomor 11 Tahun 2002?
4. Bagaimana ketentuan dan standar busana yang ditentukan oleh perusahaan untuk digunakan oleh pegawai PT Indomaret dalam bekerja sehari-hari?
5. Apakah pimpinan Indomaret mengetahui aturan/ model busana yang islami?
6. Apakah pimpinan Indomaret dalam menentukan standar busana pegawai PT Indomaret dihubungkan dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2002?
7. Apakah selama ini ada pegawai PT Indomaret di Kota Banda Aceh yang mengeluh terhadap ketentuan busana yang harus digunakan untuk bekerja?
8. Apakah selama ini ada teguran/ pembinaan/ pengawasan dari Wilayatul Hisbah terhadap pimpinan/ pegawai Indomaret?
9. Apa ada dampak terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 bagi PT. Indomaret secara keseluruhan?
10. Apa harapan PT Indomaret kedepan terhadap pelaksanaan Syariat Islam yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah kota Banda Aceh khususnya terhadap penegakan Qanun Nomor 11 Tahun 2002?

Lampiran 9

Gambar Penelitian dan Wawancara

1. Wawancara dengan Safriadi Kabid Penegakan Syariat Islam dan Zamzami staf penegak Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 1 April 2019.



2. Wawancara dengan Iqbal Tawakal, Area Operation Manager PT Indomaret Kota Banda Aceh, pada tanggal 24 April 2019.



3. Wawancara dengan Tiara Sutari, Kasi Pengolahan data, Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan DPM-PTSP, pada tanggal 26 April 2019.



Lampiran 10

Gambar Cara Berpakaian Menurut al-Quran dan Hadist

**DINAS SYARIAT ISLAM
KOTA BANDA ACEH**

CARA BERPAKAIAN MENURUT ALQURAN DAN HADIST

Rasulullah S.A.W telah bersabda :
"Bahwa anak perempuan apabila telah cukup umurnya,
maka mereka tidak boleh dilihat akan dia melainkan mukanya
dan kedua telapak tangannya hingga
pergelangan" (H.R. Abu Daud)

- Jilbab harus panjang, menutup dada dan tidak jarang
- Baju harus panjang dan longgar
- Sepatu tinggi yang tidak berbunyi (hendaknya sepatu tinggi yang tidak berbunyi bila hendak memakai sepatu yang bertumit tinggi, pastikan tumitnya terbuat dari bahan karet)
- Harus memakai kaos kaki
- Kain yang di pakai harus panjang sampai ke pergelangan kaki
- Lengan baju panjang hingga ke pergelangan tangan